KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK ISLAM
(Studi Pemikiran Siti Musda Mulia)

SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Prodi Pemikiran Politik Islam (PPI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh :

MUHDAR
NIM: 172170017

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul " Kedudukan dan Peran Perempuan Dalam Politik Islam (Studi Pemikiran Siti Musda Mulia)" benar adalah hasil kerja penulis sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Palu,_____ 2023 M / 1444H

Penulis,

Muhdar
NIM : 172170017

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul *"Kedudukan dan Peran Perempuan Dalam Politik Islam"* oleh mahasiswa atas nama Muhdar, NIM: 17.2.17.0017 Mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

Palu, ...,.....2023

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Ismail Pangeran, M.Pd.I.	Sitti Rabiatul Wahdaniyah Herman S.IP., M.Si.
Nip. 196606251997031001	Nip. 196905250203122001

PENGSAHAN SKRIPSI

Skripsi Muhdar NIM: 17.2..17.0017 dengam judul "Kedudukan dan Perempuan dalam Politik Islam (Stud pemikiran Siti Musdah Muliah). Yang telah di ujikan di hadapan dewan penguji Sarjana Unifersitas Islam Negri (UIN) Datokaramah Palu pada tanggal 03 November 2023 M yang bertepatan tanggal 19 Rabiatul Akhir 1445 H dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Pemikiran politik islam dengan beberapa Perbaikan.

DEWAN PENGUJI

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua	Fitriningsih S.,S.,S.Pd., M.Hum.	
Munaqisy 1	Dr. Hj. Nurhayati S.Ag., M.Fil.i	
Munaqisy 2	Mokh. Ulil Hidayat, S.Ag., M.Fil.i.	
Pembimbing 1	Drs. H. Ismail Pangeran, M.Pd.I.	
Pembimbing 2	St, Rabiatul wahdaniyah H., S.IP., M.Si	

Mengetahui:

Ketua Jurusan
Pemikiran Politik Islam

Muhammad Taufik, M.Sos
NIP.19860422 201903 1 002

Dekan Fakultas
Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Dr. H. Sidik, M.Ag
NIP.19640616 199703 1 002

KATA PENGANTAR

بِـــسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Kedudukan dan Peran Perempuan Dalam Politik Islam (Studi Pemikiran Siti Musda Mulia)"** Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing serta memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan.

Akhirnya penulis mengutarakan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada

1. Kedua orang tua tercinta, bapak Moh. Djamil, H. Daeng Malongi dan ibu Nahlia yang telah merawat dan membesarkan serta memberikan dukungan moral maupun material selama penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Sagaf S. Pattalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negri (UIN) Datokarama Palu, Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag. selaku Wakil Rektor I

Bidang Akademik dan kelembagaan. Dr. H. Kamaruddin, M.Ag, selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan, dan Keuangan. Dr. Muhammad Idhan, M.Ag, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, dan Kerjasama. Serta staf yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penulis.

3. Dr. H. Sidik, M.Ag. selaku Dekan FUAD, Mokh. Ulil Hidayat,S,Ag, M.Fil.I selaku Wakil Dekan I, Dr. Syamsuri, S.Ag.,M.Ag selaku Wakil Dekan II, Dr. Hj. Nurhayati, S.Ag.,M.Fil,l. selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan kebijakan kepada penulis.
4. Ibu Fitriningsih,S,.S,.S.Pd,. M.Hum, selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam dan Bapak Noorwahid Sofjan M.A,. selaku Sekertaris Jurusan Pemikiran Politik Islam yang memberikan pelayanan dalam penyelesaian studi.
5. Drs. H. Ismail Pangeran M.Pd.I selaku pembimbing I dan Sitti Rabiatul Wahdaniyah Herman, S,.IP., M.Si. selaku pembimbing II atas keterbukaan dan kesediannya meluangkan waktu untuk memberikan motivasi dan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Para bapak dan ibu dosen UIN Datokarama Palu yang tidak dapat saya sebut namanya satu-persatu, yang telah memberika kontribusi ilmiah sehingga dapat membuka cakrawala berfikir penulis selama masa studi.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Akma Fuad yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yang telah melayani kebutuhan administrasi penulis dengan baik selama masa studi dan akhir skripsi.

8. Sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya yang telah memberikan bantuan, dorongan, dan kerja sama terhadap penulis selama studi.

Akhirnya kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah SWT. Serta mendapatkan limpahan rahmat,dan karunia-Nya kepada kita.

Palu, ... 2023 M
..... 1444H

Penulis,

Muhdar
NIM : 172170017

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....
Pernyataan Keaslian Skripsi i
Halaman Persetujuan Pembimbing..... ii
Kata Pengantar..... iii
Daftar Isi iv
Abstrak..... vii

BAB I PENDAHULUA
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan dan Batasan Masalah..... 6
C. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian..... 6
D. Penegasan Istilah..... 8
E. Tinjauan Pustaka 10
F. Metode Penelitian..... 13
G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DALAM PANDANGAN ISLAM
A. Pengertian politik 17
B. Corak Berfikir Siti Musdah Mulia..... 19
C. Politik Perempuan Dalam Islam..... 19
D. Pengalaman Perempuan..... 26
E. Sekilas Lintas Sejarah Posisi Perempuan dalam Politik Islam..... 28

BAB III BIOGRAFI SITI MUSDAH MULIA
A. Latar Belakang Siti Musdah Mulia 29
B. Karya-karya dan Pemikiran Siti Musdah Mulia..... 38

BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Diskursus Kepemimpinan Perempuan..... 48
B. Perempuan dan Hak Asasi Manusia..... 49
C. Perempuan dan Politik..... 53

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 85
B. Saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Nama : Muhdar
Nim. :172170017
Judul : Kedudukan Dan Peran Perempuan Dalam Politik Islam (Studi Kasus Pemikiran Siti Musdah Mulia)

Berbicara peran perempuan di wilayah publik, seakan tidak pernah selesai. Hal ini karena peran perempuan di wilayah publik ini, khususnya peran politik diyakini masih kurang signifikan. Hingga memasuki milenium ketiga, masih terdapat sebagian ulama dan cendekiawan yang memandang negatif peran dan kontribusi positif kaum perempuan di ranah politik. Mereka melakukan interpretasi secara tekstual terhadap al-Quran dan hadis yang melarang kaum perempuan terlibat dalam politik. Melalui kritik konstruktif dan rekonstruksi holistik, kajian ini mencoba untuk mengeksplorasi peran politik kaum perempuan di ruang publik gagasan Musdah Mulia. Bagi Musdah, hal yang perlu dilakukan adalah tidak saja rekonstruksi interpretasi terhadap doktrin-doktrin fundamental Islam (al-Quran dan hadis), tapi juga gerakan praktis dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan kebijakan publik. Semua rekonstruksi terhadap peran kepemimpinan politik perempuan tersebut mesti dilakukan secara bersamaan agar menghasilkan perubahan secara konkret. Hal ini karena terdapat sejumlah faktor internal yang menyebabkan perempuan tidak bisa berperan secara signifikan dalam ranah politik yang mencakup pada sosok perempuan sendiri yang kurang percaya diri dan pasif terhadap peluang yang ada. Mereka juga kurang mendapat dukungan, terbelenggu stereotip sebagai penjaga ranah domestik, masih terkungkung tradisi misoginis, serta penafsiran agama yang bias nilai-nilai patriarki dan bias gender. Dalam studi ini penulis menggunakan metode historiskualitatif dan deskriptis-analitis yaitu penelitian kepustakaan (library research) dengan mempelajari, menggambarkan dan menganalisis tulisan-tulisan Musdah Mulia baik yang berbentuk buku mau pun hasil penelitian, dan tulisan-tulisan yang membahas tentang pemikiran Musdah Mulia mengenai kepemimpinan perempuan, serta buku-buku lain yang relevan dengan topik yang penulisbahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan Musdah Mulia perempuan bisa berperan dalam ranah apapun termasuk ranah publik. Dalam ranah politik perempuan dapat berperan aktif dalam politik, mulai dari pemilihan umum, aktif dalam partai politik atau berpartisipasi dalam ranah legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan perempuan pada masa sebelum kedatangan islam sangatlah memprihatinkan. Kaum perempuan diperlakukan dan dianggap mahluk yang hina. Perempuan tidak diberikan hak, kemerdekaan serta kemuliaan. Kemudian setelah agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW datang seluruh sendi-sendi kehidupan diatur berdasarkan ajaran dan *syari"at* Islam, yaitu Al-Qur‟an dan Hadis. Dengan demukian kebudayaan dan gaya hidup masyarakat sedikit demi sedikit mengalami perubahan positif, peran dan posisi kaum perepuan tidak lagi direndahkan dan hinakan oleh kaum laki-laki.[1]

[1] Anifatul Kiftiyah, " *Jurnal Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia*, UIN Sunan Ampel: jurnal studi Jurnal studi Perempuan Dalam Partidipasi Politik DI Indonesia vol 6, no.2 (Desember 2015). 55-72

Sepanjang sejarah dunia, sebagian besar tradisi bangsa-bangsa dibelahan dunia, adalah menganut faham patriarki. Faham ini menunjukkan bahwa kuatnya dominasi laki-laki terhadap perempuan dinilai sangat wajar, laki-laki pada posisi unggul (*superior*), pemegang kebijakan, memiliki akses yang luas, hak-haknya terpenuhi, dan menjadi manusia kelas satu. Sebaliknya perempuan sulit mempunyai akses, sulit mandiri, dan hakhaknya terpasung dan menjadi manusia kelas dua. Padahal keterlibatan perempuan juga mempunyai posisi yang patut dipertimbangkan dalam membangun peradaban dunia. Budaya patriarki menempatkan perempuan pada peran pengasuhan, pendidik, dan penjaga moral. Sementara itu, peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan, dan pencari nafkah. Perpanjangan dari berbagai peran yang dilekatkan pada perempuan tersebut maka arena politik yang sarat dengan peran pengambil kebijakan terkait erat dengan isu-isu kekuasaan identik dengan dunia laki-laki. Apabila perempuan masuk kepanggung politik kerap dianggap sesuatu yang kurang lazim atau tidak pantas bahkan arena politik di anggap dunia yang keras dengan pesaing bahkan terkesan sangat ambisius.[2]

Seiring dengan berjalannya waktu, nilai dan norma sosial terus berubah, perempuan juga mengalami berbagai kemajuan dan menunjukkan peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas dibidang pendidikan, sosial, politik dan ketenagakerjaan meski belum secara signifikan seperti di Indonesia. Kongres perempuan pertama di Yogyakarta pada tahun 1928 menandai bahwa kesadaran politik perempuan Indonesia mulai tumbuh. Kemudian diikuti munculnya

[2] Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta : Raja grafindo persada.2007) 159

sejumlah organisasi perempuan sampai pada masa kemerdekaan seperti perwani, dan kowani. Partisipasinya nyata dan dijaminnya hak-hak perempuan tercermin pada pemilu 1955 dimana perempuan Indonesia berhak untuk dipilih dan memilih. Meskipun demikian partisipasi perempuan pada lembaga politik formal representasinya masih sangat terbatas.

Ditengah kontroversi tersebut, harapan muncul melalui semangat reformis, demokratis, dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan berpartisipasi pada lembaga politik formal sama dengan laki-laki telah memunculkan kepemimpinan perempuan. Salah satu feminis yang bergerak dibidang politik yaitu Siti Musdah Mulia melalui karyanya berjudul Muslimah Reformis. Siti Musdah Mulia dengan gencar menyuarakan hak-hak politik perempuan yang selama ini belum terwujud. Siti Musdah Mulia menuntut adanya kesetaraan antara peran laki-laki dan perempuan dalam berpolitik.

Siti Musda Mulia sebagai penulis berbagai buku mengenai perempuan, mencoba untuk mengangkat kembali nilai-nilai islam untuk di peraktekan kembali pada kehidupan zaman sekarang. Ia berusaha memperjuangkan hak-hak perempuan untuk leluasa berperan di tengah-tengah masyarakat dan ikut terjun ke wilaya publik bukan hanya wilaya domestik. Sebab walaupun pada zaman Nabi kedudukan kaum peremuan sudah di angkat melalui tauladan Nabi dan sahabat, namun dalam peraktenya saat ini baik di tana air walaupun di negeri-negeri muslim lainnya, masi ada perilaku-perilaku yang mensubordinasikan atau

memarginalkan kaum perempuan baik dilakukan secara individu kolektif maupun kenagaraan[3].

B. *Rumusan dan Batasan Masalah*

Berdasarkan uraian tentang latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah bagi penulis adalah:

1. Bagaimana Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Islam menurut pandangan Siti Musdah Mulia?
2. Bagaimana pandangan Siti Musda Mulia terhadap Kudukan dan Peran Perempuan dalam Politik Islam?

Berdasarkan judul di atas dan uraiyan tentang latar belakang di atas maka penulis membatasi masalah dengan mengabil pemikiran siti musdah mulia dari Tahun 2000-2022.

C. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian*

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari judul adalah :

a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan dan peran perempuan dalam politik Islam menurut Siti Musdah Mulia.

[3] Arif Cahyono, *Peran Politik Perempuan Menurut Siti Musdah Mulia Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Lampung: UIN Raden Intan, 2018.

b. Untuk mengetahui apa landasan pemikiran Siti Musadah Mulia dalam merumuskan kedudukan dan peran perempuan dalam politik

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan daoat menembah manfaat, baik secara teorotis maupun praktis sebagai berikut;

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menanmbah khasanah pengetahuan, wawasan dan pengembangan ilmu politik khususnya;

1) Pada jurusan Pemikiran Politik Islam dibidang pemikiran politik Indonesia
2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan reverensi dalam pembelajaran bagi mahasiswa untuk menambah kajian penting tentang kedudukan dan peran perempuan dalam politik islam terkait pemikiran Siti Musdah Mulia.

b. Kegunaan Praktis

1) Mahasiswa

Penenlitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa di Prodi Pemikiran Politik Islam terkait tentang tokoh-tokoh politik Indonesia khususnya tokoh perempuan, juga tentang pemahaman mahasiswa terkait matakuliah

yang membahas tentang peran politik perempuan dalam pandangan Islam.

2) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat terutama pada bidang politik terkhusus hal-hal terkait peran perempuan dalam politik islam dari perspekti Siti Musdah Mulia.

D. *Penegasan Istilah/Defenisi Operasional*

Proposal ini berjudul "Kedudukan dan Peran Perempuan Dalam Politik Islam"‘‘‘‘ agar tidak terjadi interpretasi yang keliru, penulis memberikan pengertian kata-kata penting yang terdapat pada judul tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan dapat diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam status kelompok sosial. sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiaban[4].
2. Peran Secara etimologi peran berarti seorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Pengerian peran menurut para ahli adalah aspek dinamis dari kedudukan dan status. Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang sesusai kedudukan dalam, sistem, peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan berdifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan

[4] S. Sriyatin, *kedudukan hukum (Legal Standing).* 2017

dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa[5].

3. Perempuan adalah sebutan yang digunakan untuk homosapies berjenis kelamin dan mempunyai alat reproduksi berupa vagina.[6] Perempuan secara etimologis berasal dari kata *empu* yang berati Tuan, yaitu orang mahir atau berkuasa. Namun, menurut Zaitunah Subhan kata perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai.
4. Politik Islam dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *siyasah.* Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama dikenal istilah *siyasah syar"iyyah.* Dalam Al Muhith, *siyasah* berakar kata *sasayasusu*. Dalam kalimat *sasa ada wabah yasusaha siyasatan* berarti *Qama"alaiha wa adabbaha* (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). *Al siyasah* juga bererti mengatur, mengandalikan, mengurus, atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan memimpinya. Secara tersirat dalam pengertian siyasah lainnya oleh Ibnu A"qil, sebagaiamana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik islam adalah segalah perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.
5. Siti Musdah Mulia sebagai tokoh feminis muslim di indonesia yang lahir 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Sebagai aktivis perempuan,

[5] *Landasan teori pengertian peran menurut para ahli. http://repository.umy.ac*.id.
[6] http: www. Wikipedia.com *tentang Pengertian Perepuan* (23 maret, 2022)

peneliti, konselor, dan penulis di bidang keagamaan di indonesia.[7] Siti Musdah Mulia adalah Salah satu feminis yang bergerak dibidang politik, melalui karyanya berjudul Muslimah Reformis. Siti Musdah Mulia dengan gencar menyuarakan hak-hak politik perempuan yang selama ini belum terwujud. Siti Musdah Mulia menuntut adanya kesetaraan antara peran laki-laki dan perempuan dalam berpolitik.

E. *Tinjauan Pustaka*

Adapun sumber-sumber yang akan di gunakan oleh penulis dalam menyusu proposal ini dengan memlalui *library research* atau *literature*. Dan juga dengan melihat penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh para reneliti, adapun hal-hal tersebut sebagi berikut:

1. Kedudukan Perempuan dalam Islam dalam pandangan Siti Musda Mulia. Skripsi ini memaparkan bahwa pemikiran Siti Musda Mulia menganai tentang persoalan perempuan yang telah menjadi persoalan dunia karena memang di temui permasalahan yang begitu menghawatirkan, bahwa selama berabad abad yang lalu berbagai banyak Negara keberadaan perempuan selalu menempati posisi kedua setelah laki-laki.[8]
2. Peran Politik Perempuan menurut pemikiran Siti Musda Mulia dalam perspektif Fiqih Siyasah. Skripsi ini membahas tentang pemikiran Siti

[7] *wikipedia bahasa indonesia insiklopedia bahsa. https://id.m.wikipedia.org*

[8] Riskia Permata Rabiyah Adawiya, *Kedudukan Perempuan dalam Islam Pandangan Siti Musda Mulia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

Musda Mulia mengenai peran politik perempuan dalam perspektif fiqih siyasah.[9]

3. Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah. Skripsi ini membahas mengenai perempuan yang berperan aktif dalam politik.[10]
4. Karya Mansour Fakih dalam bukunya *"Posisi Perempuan dalam Islam*; Tinjauwan Analisis Gender"""". Buku ini membahas mengenai tentang bentuk ketidakadilan terhadap perempuan secara sistematis telah memarganisasikan perempuan dan hanya memberi setengah bagian dari bagian yang di peroleh laki-laki dan warisan, telah mensurbornasi perempuan dengan tidak memberikannya akses kekuasaan, memperbolehkan tidak pemukulan terhadap perempuan tersebut.[11]
5. *Perempuan dan Politik,* yang di tulis oleh *Siti Musda Mulia* dan *Anik Faridah,* penerbit Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2005. Buku ini membahas tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang setara dihadapan Allah, yang memiliki tugas kemanusiaan dan hak yang sama. Buku ini juga merupakan refrensi peneliti untuk mencari teori tentang perempuan dan politik.[12]

Selain pemikiran yang disebutkan di atas, masih banyak lagi pemikiran lain yang penulis gunakan sebagai sumber sekunder, baik itu yang membahas tentang

[9] Arif Cahyono, *Peran Politik Perempuan Menurut Pemikiran Siti Musda Mulia Dalam Perspektif Fiqih Siayasah,* Lampung: UIN Raden Intan, 2018.

[10] Maulana Syahid*, Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum 2014.

[11] Mansour Fakih, *Posisi Perempuan dalam Islam*; Tinjauwan Analisis Gender dalam Membinjangkan Feminism; Gender Perspektif Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) 8.

[12] Siti Musda Mulia, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2005).

kedudukan dan peran perempuan dalam politik islam melalui pemikiran *Siti Musdah Mulia* maupun tentang materi penelitian sebagai panduan penulis dalam menjalankan penelitian ini. Selain dari buku-buku, penulis juga memperoleh dari sumber referensi dari situs-situs pribadi serta berbagai situs resmi.

Dari penelusuran yang dilakukan oleh penulis, proposal ini bukanlah proposal pertama yang membahas tentang Siti Musdah Mulia mengenai pemikirannya tentang perempuan diranah sosial khususnya di bidang politik, penulis menemukan beberapa judul skripsi yang membahas tentang Pemikiran Siti Musdah Mulia, namun memiliki perbedaan yang mendasar dengan skripsi ini dengan penelitian-penelitian yang lain adalah dimana pada penulisan proposal ini membahas kedudukan dan peran perempuan dalam politik Islam menurut pemikiran Siti Musdah Mulia.

F. *Metode Penelitian*

Sebelum menyebutkan metode yang akan digunakan penyusun akan terlebih dahulu menerangkan jenis dan sifat penelitian skripsi ini.

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka *(library research)*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan. Dengan menekankan pada penelusuran atau penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang

sesuai dengan pembahasan penelitian ini,[13] yaitu tentang peran politik perempuan menuru Siti Musdah Mulia. Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitik, yaitu menggambarkan pandangan Siti musdah mulia tentang kedudukan dan peran perempuan dlam politik islam, kemudian dianalisis apa landasan pemikiran siti musdah mulia tendang kedudukan dan peran perempuan dalam politik sampai meraih satu kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah berdasarkan data-data yang telah terkumpul.

2. Pendekatan yang penulis gunakan dalam peneletian ini adalah;
   a. Pendekatan Tematis

      Pendekatan ini dimkasud untuk membedakan tokoh yang di teliti dengan tokoh-tokoh lainya dalam satu bidaang keilmuan terttentu.

   b. Pendekatan Otobiografi

      Pendekatan ini untuk memahami masalah yang diteliti berdasarkan pendapat tokoh lain yang baik, sama atau berbeda dalam hal pemikirannya dan tindakannya

3. Data dan sumber data
   a. Sumber data primer Sumber data primer merupakan sumber pokok dalam penulisan skripsi ini. Data primer merupakan jenis data yang didapat untuk kepentingan penelitian, dan merupakan data utama yang diperoleh peneliti secara langsung berdasarkan dari jurnal maupun karya-karya Siti Musdah Mulia.

[13] Susiadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M,2015), h.10

b. Data sekunder Sumber data sekunder yaitu data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari membaca bukubuku tentang Siti Musdah mulia, maupun tulisan lain yang berkaitan tentang pembahasan proposal ini.

4. Metode pengumpulan data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi. Dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data yang berkaitan.[14] Dengan penelitian ini dokumentasi dengan cara meneliti sumber-sumber data yang tertulis yaitu buku-buku tentang peran politik perempuan.
5. Metode pengolahan data secara umum pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:
   a. Pemeriksaan data (editing) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang dikumpulkan itu tidak logis, kemudian memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
   b. Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu sumber dari Al-qur‟an dan hadits, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
6. Analisis data

   Analisis data merupakan bagian yang sangat penting disamping kegiatan-kegiatan lain di dalam proses penelitian. Hal ini dilakukan untuk

[14] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Ed) cet.4, (Jakarta:Rineka Cipta, 1998), h.236

menjamin dan sekaligus sebagai tolak ukur bermutu atau tidaknya sebuah penelitian. Proses analisis data merupakan suatu kegiatan menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya. Berikut ini adalah langkah-langkah yang digunakan penyusun dalam menganalisis data :

a. Data dari sumber tertulis baik dari primer maupun sekunder yang terkait dengan topik penelitian dikumpulkan sesuai dengan kerangka berfikir atau fokus penelitian diatas. Kemudian dilakukan proses seleksi sehingga di temukan data yang relevan dengan fokus pembahasan atau topik penelitian diatas.
b. Data yang sudah diseleksi kemudian disusun (*dikonstruk*), ditata sedemikian rupa dengan sesuai, sehingga data yang masih terpencar-pencar dan belum terhubungkan satu sama lain menjadi urut dan terhubung dengan baik.
c. Data yang sudah terkumpul kemudian ditafsirkan *(interpretasi*) yaitu pengungkapan makna dari data atau melakukan penjelasan-penjelasan sesuai penafsiran yang mengarah pada tujuan penelitian diatas.
d. Dengan teknik menggunakan *analisis,* penyusun melakukan telaah terhadap kedudukan dan peran perempuan dalam politik islam menurut pandangan Siti Musdah Mulia.

G. *Sistematika Pembahasan*

Untuk memberikan gambara atau deskripsi secara komprehensif dan sekaligus integratif keseluruhan bagian dalam penelitian ini, maka sistematika penulisan dan pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bagian pendahuluan ini di dalamnya berisi Latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian Pustaka, terkait tentang Kedudukan dan Peran perempuan dalam Politik dalam Pandangan Islam.

Bab III, Biografi Siti Musdah Mulia, Mulai dari nama, tempat kelahiran, pendidikan, profesi, seampai dengan karya-karyanya dan pemikirannya.

Bab IV, Merupan inti dari pembahsab skripsi ini yaitu membahas mengenai sejauh mana pengaruh atau dampak pemikiran Sitti Musdah Mulia terhadap sosial-politik perepuan di Indonesia.

Bab V, Merupakan Bab penutup yang berisi kesimpulan dari uraiyan penelitian dan saran atas kekurangan dalam penelitian untuk lebih sempurnanya.

BAB II

KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK MENURUT PANDANGAN ISLAM

A. Pengertian Politik

Politik berasal dar i bahasa Yunani, *polis* yang artinya Negara-Kota, Pada masa Yunani, dalam negara kota, setiap orang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejatraan hidupnya. Saat manusia mencoba menetukan posisinya dalam masyarakat, ia berusaha meraih kesejatraan pribadi dengan sumber daya yamg ada, atau berupayah memengaruhi orang lain agar menerima pandanganya, mereka sibuk dengan kegiatan yang disebut sebagai politik.

Sedangkan Politik dalam bahasa Arabnya disebut *"Siyasah"*atau dalam bahasa Inggrisnya *"politic"*. Politik itu sendiri berarti cerdik atau bijaksana. Memang dalam pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan mengartikan politik sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan, tetapi sebenarnya para ahli ilmu politik sendiri mengakui bahwa sangat sulit memberikan definisi tentang ilmu politik.[15]

Pada dasarnya politik memiliki ruang lingkup negara, membicarakan politik adalah membicarakan negara, karena teori politik mempengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadan bergerak. Selain itu juga politik meyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan negara, hakikatnya negara serta bentuk

[15] Maulana Syahid, *Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Muadah Miliah jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*. Vol 4, No. 1. (Oktober 2022).

dan tujuan negara, disamping menyelidiki hal-hal seperti *pressure group, interest group, elit politik, pendapat umum (publik opinion)* peranan partai politik dan pemeliharaan umum.

Karena ilmu politik, pemerintahan, administrasi negara, hukum tata negara dan ilmu negara sendiri berkembang menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri, maka antara sesama ilmu-ilmu kenegaraan tersebu sudah berkembang tentu tetap sangat erat, karena mempunyai obyek materi yang sama yaitu negara. Sedangkan yang membedakan masing- masing disiplin ilmu tersebut diatas adalah obyek formalnya. Ilmu politik obyek formalnya kekuasaan, ilmu pemerintahan obyek fotmalnya hubungan-hubungan pemerintahan berupa gejalah dan peristiwa pemerintahan, ilmu negara obyek formalnya tumbuh, berkembang, dan tenggelamnya suatu negara, ilmu hukum tata negara obyek formalnya peraturan dan ilmu administrasi negara obyek formalnya pelayanan.

Dapat dikatakan politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Orang Yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai *en dam onia atau the good life.* Mengapa politik dalam arti itu begitu penting, karena sejak dahulu kala masnyarakat mengatur kehidupan kolektif mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam, atau perlu dicari salah satu distribusi suber daya agar agar semua warga merasa bahagia dan puas. Ini adalah politik.[16]

[16] Mariam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),

B. Politik dan Perempuan dalam Islam

1. Perempuan dan Laki-laki Mahluk Setara

Islam diyakin oleh para pememeluknya rahmatan *lil „alamin* (agama yang memberikan rahmat bagi alam semesta). Salah satu bentuk rahmat itu adalah pengakuan terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan yang setara dengan laki-laki[17]. Ukuran kemuliaan seorang manusia disisi Tuhan adalah perestasi dan kualitas takwahnya, tanpa membedakan ras, etnik, dan jenis kelamin (QS. *Al-Hujurat*, [49]:13):

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ٣١

Artinya;

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal[18].

Al-Qur‟an tidak menganut paham *the scound sex* yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau *the first ethnic*, yang mengistimekan suku tertentu. Setiap orang tanpa dibedakan jenis kelamin dan suku bangsanya,

[17] Sitti Musdah Mulia, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2005) *45*

[18] *Al-qur"an dan Terjemahannya, Op. Cit ,*

memiliki potensi yang sama untuk menjadi ,,*abid* dan *khalifah* (QS. *al-Nisa''*,[4]:124 dan *al-Nahl*, [16]:97):

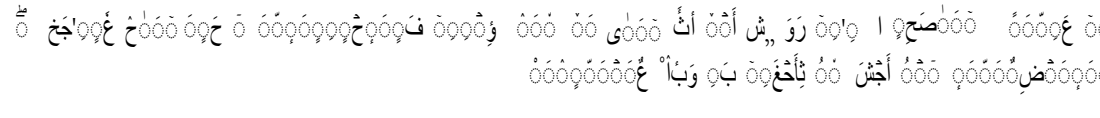

٧٩

Artinya;

Barang siapa mengejakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang berimanmaka mereka itu masuk ke dalam surge dan mereka tidak dianiyaya sedikitpun[19].

Beribu tahun sebelum Islam, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh dan oleh karenanya tidak berhak bersuara, berkarya, dan berharta. Bahkan, ia dianggap tidak memiliki dirinya sendiri. Islam secara bertahap mengembalikan lagi hak-hak perempuan sebagai manusia merdeka. Berhak menyuarakan keyakinan, berhak mengaktualisasikan karya, dan berhak memiliki harta yang memungkinkan mereka diakui sebagai warga masyarakat. Ini merupakan gerakan emansipatif yang tiada tara dimasanya, saat saudara-saudara perempuan mereka dibelahan bumi barat terpuruk dalam kegelapan.[20]

Kaum perempuan di masa Rasulullah SAW di anggap sebagai perempuan yang aktif, sopan dan terpelihara akhlaknya (Masharul Hak, 1995). Bahkan, dalam Al-Qur''an, figure ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemand irian politik, *al-istiqlal al-siyasa* (QS. *al-Muntahana*, [60]:12), seperti figure Ratu Bilqis yang memimpin kerajaan *superpower* (*,,arsyum ,,azhim*) (QS. *al-Naml,*

[19] *Al-Qur''an dan Terjemahannya, ibid, h. 530*

[20] Sitti Musdah Mulia dan Anik Firdah, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2005) h. 47.

[16]:97) yang memiliki kemandirian ekonimi, *al-istiqlal al-iqtishad* (QS. *Al-Nahl,* [16]:97), seperti figuran perempuan pengelolaan perternakan dalam kisah Nabi Musa di Madyan (QS. *Al-Qashas,* [28]:23); bagi perempuan yang sudah menikah, memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan pribadi, *al-istiqlal al-syakhshi* yang diyakini kebenarannya, sekalipun berhadapan dengan suami (QS. *Al-Tahrim,* [66]:11) atau menentang pedapat orang banyak (*public opinion*) bagi perempuan yang belum menikah (QS. *Al-Tahrim,* [66]:12). Menurut penafsiran siti musdah muliah Al-Qur‟an mengizikan perempuan melakukan "oposisi" terhadap segala bentuk sistem yang berbentuk tirani demi tegaknya kebenaran (QS. *Al-Taubah,* [9]:71)[21]

Islam memberikan kebebasan kepada yang begitu besar kepada perempuan, sehingga tidak mengherankan jika pada masa nabi ditemukan sejumlah perempuan yang memiliki kemampuan dan prestasi cemerlang seperti yang di miliki kau laki-laki. Dalam jaminan Al-Qur‟an, perempuan dengan leluasa memasuki semua sektor kehidapan masyarakat, termaksuk politik, ekonomi, dan berbagi sektor lainya.

Gambaran itu berbeda jauh dengan realitas masa kini. Di berbagia dunia Muslim, tidak banyak permpuan yang berkiprah di dunia publik, terutama di bidang politik. Kondisi demikian tampaknya lebih disebabkan oleh dua hal. *Pertama,*masa kenabian yang berlakunya sangat singkat, yakni hanya selama kurang lebih 22 tahun. Meskipun Nabi telah berupayah semaksimal mungkin untuk mewujudkan *genre equality,* kultur masyakat belum kindusif untuk menerimah kenyataan itu. Masa Nabi

[21] Sitti Musdah Mulia dan Anik Firdah, *Perempuan dan Politik,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2005) h. 49.

terlalu singkat untuk melanggenkan relasi perempuan dan laki-laki yang adil dan setara di masyarakat. *Kedua,* dunia islam mengalami proses enkulturasi (pelajaran nilai dan norma kebudayaan) dengan mengdopsi kultur-kultur anrdrosentris (pemahaman yang menjadikan laki-laki sebagai pusat dunia).[22]

Masa pasca Nabi, wilayah Islam meluas ke bekas-bekas wilayah jajahan Persia dan Romawi, membentang dari Spanyol di barat ke anak benua india timut.kulur yang berlaku di sepanjang wilayah teresebut masih kuat di pengaruhi oleh kultur patriarki yang memperlakukan perempuan sebagai *the second sex.* para ulama yang berasal dari wilayah-wilayah tersebut agaknya sulit melepaskan diri dari tradisi dan kebudayaan lokalnya dalam menafsirkan teks-teks ajaran islam terutama yang berkaitan degan relasi laki-laki dan perempuan.[23]

Akibatnya, kedukukan perempuan pasca Nabi bukanya membaik, melainkan menjauh dari kondisi ideal. Sepeninggalan Nabi, perempuan mukmin kembali mengalami keterpisan dari ruang publik. Buktinya, pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab, kaum perempuan tidak dianjurkan mengikuti sholat jamaah di masjid sebagaimana yang berlaku pasa masa Nabi. Hal itu mengindikasikan bahwa umat Islam paca Nabi tak sepenuhnya berasil menepis bias-bias patriarkisme yang sudah terlanjur kuat mengakar dalam masyarakat Arab pra-Islam, dan diwilayah-wilayah tempat Islam tersiar.lebih parah lagi karena Islam dipahami sebagai salah satu variabel utama pembentukan kesadaran sosial dan determinan atas berbagai teradisi

[22] Sitti Musdah Mulia dan Anik Firdah, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2005) h. 49.

[23] Sitti Musdah Mulia dan Anik Firdah, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2005) h. 50.

yang ada dalam masyarakat. Tidak heran jika inferioritas perempuan itu kemudian diyakini sebagai hasil suatu kesadaran keberagaman masyarakant tempat permpuan berada[24].

2. Hak-hak politik perempuan dalam Islam

Hak-hak politik perempuan yang di maksud adalah hak-hak yang ditetapkan dan diakui undang-undang atau konstiusi berdasarkan keanggotaan sebagi kewarga negara. Pada umumnya konstitusi mengaitkan pemenuhan hak-hak dan syarat kewarganegaraan. Artinya, hak-hak politik itu hanya berlaku bagi warga negara dItempat, dan tidak berlaku bagi warga asing.

Dalam hak-hak politik terhimpun konsep hak dan kewajiban sekaligus. Hak-hak politik pada tingkat tertentu menjadi kewajiban bagi individu karena hak-hak itu menjadi wajib bagi mereka. Hal itu disebabkan hak mutlak memperbolehkan seseorang menggunakan atau tidak menggunakannya tanpa ikatan apapun, kecuali dalam menggunakannya menurut konstitusi. Jika tidak digunakan dalam banyak pembuatan undang-undang, hak-hak politik itu mengancam dijatuhkannya sanksi, terutama karena hak-hak politik itu tidak berlaku, kecuali bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu disamping syarat kewarganegaraan[25]

---

[24] Sitti Musdah Mulia, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2005) 51.

[25] Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1994), h. 34

Hak-hak politik ini menyiratkan partisipasi individu dalam pembentukan pendapat umum, baik dalam pemilihan wakil-wakil mereka dilembaga perwakilan rakyat atau pencalonan diri mereka untuk menjadi anggota lembaga perwakilan tersebut. Hak-hak politik tersebut antara lain mencakup : 1) hak untuk mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum; 2) hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat; 3) hak pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang berkaitan dengan politik.[26]

Perbincangan mengenai hak-hak politik perempuan dalam wacana Islam melahirkan dua aliran besar: pertama, aliran yang mengklaim bahwa Islam tidak mengakui hak-hak politik bagi perempuan. Kedua, aliran yang berpendapat bahwa Islam mengakui hak-hak politik perempuan, sama seperti yang diberikan laki-laki. Kelompok ini menegaskan bahwa Islam menetapkan dan mengakui hak-hak politik bagi perempuan, termasuk hak menjadi pemimpin Negara[27].

C. Pengalama Perempuan

Selama ini, politik dan perilaku politik dipandang sebagi aktivitas maskulin. Perilaku politik yang dimaksudkan di sini mencakup kemandirian, kebebasan berpendapat, dan tidak agresif. Ketiga karakteristik tersebut tidak pernah dianggap ideal dalam diri perempuan. Karena itu, masyarakat selalu memandang perempuan yang mandiri, berani mengemukakan pendapat, dan agresif sebagai orang yang tidak

[26] Sitti Musdah Mulia dan Anik Firdah, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2005) h. 75

[27] Ibid h.77

dapat diterima atau tidak diinginkan. Dengan ungkapan lain, perempuan dengan karakter seperti itu bukan tipe perempuan ideal.

Dunia politik sesungguhnya identik dengan dunia kepemimpinan. Serta berada dalam posisi sebagai pemimpin, perempuan mengalami lebih banyak hambatan ketimbang laki-laki. Mengapa? Karena perempuan harus selalu membuktikan bahwa dirinya memang pantas dan bisa di andalkan.[28]

Ada tiga unsur yang merajut kepemimpian dalam diri seseorang, yaitu kekuasaan, kopetensi diri, dan agresi kreatif. Kekuasaan, sebagi unsur paling penting dalam membangun kemampuan kepemimpinan seseorang, selalu didefinisikan sebagai kekuatan atau ketegaran atau kemampuan bertindak guna mencapai sesuatu demi tujuan yang lebih besar. Pada hakikatnya, kekuasaan besikap netral, bisa digunakan untuk kebaikan dan sekaligus juga untuk kejahatan.

Persoalannya, mengapa perempuan sulit sekali menggaipai kekusaan? Jawabanya sangat sederhan. Streotip perempuan reradisional tidak menganal kekuasaan. Kefeminiman juga tidak memuat ketegaran, keperkasaan, atau ketegasa yang merupan usur inti dari kekuasaan. Stereotip klasi mengenai perempuan dan kefeminiman tidak mencantumkan gagasan kekuasaan, dan meskipun kondisi telah berubah, stereotip tidak sulit di hilangkan. Herannya, bukan hanya masyarakat yang tidak memberikan atribut kekuasaan kepada perempuan, melainkan perempuan itu sendiri. Perempuan akhirnya harus menjadi maskulin jika ingin berkuasa. Mereka

[28] Sitti Musdah Mulia dan Anik Firdah, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2005) h. 1-2

harus mengeliminir sikap dan aspek kefeminiman dalam dirinya, seperti lemah lembu, untuk bisa disebut kuat, tegar, dan berpengaruh. Kondisi seperti ini menjadi isu gerakan feminisme pada era 1970-an. Kaum perempuan lalu berupayah menganut kekuasaan model laki-laki dengan menyingkirkan ciri feminin karena dianggap kurang pantas.[29]

Sekarang, zaman telah berubah. Ciri kekuasaan tidak harus bertolak belakang dengan sifat-sifat feminin, seperti lemah lembut, mengalah dan memberikan pujian. Peremppuan tidak lagi dipaksa untuk mengenyampingkan sifat ke femininan dan mendorong diri bersikap sebagai laki-laki. Sebalikanya mereka mengagung-agungkan kekuatan kefemininan yang dapat memperkay bidang politik dan bisnis, sehingga pada akhirnya laki-laki mengahrgai perempuan sebagi mitra, bukan sebagai pesaing[30].

Sejumlah kendala primordial masi mengadang kaum perempuan dalam berkiprah di dunia politik. Di antarnya, persoalan seksime. Politik laki-laki hampir-hampir tidak mendapatkan kendala yang berarti berkaitan dengan penampilan fisik mereka, sementara perempuan lebih banyak dinilai berkaitan dengan penampilan fisik mereka, misalnya soal model rambut, model giwang, cara berjalan, dan cara berbusana. Setelah itu, baru cara berpikir mereka.

Perlu ada agresi kreatif dalam diri perempuan. Agresi kreatif dapat di astikan sebagai mengambil inisiatif, memimpin orang lain, mengemukakan pendapat sendiri,

---

[29] Sitti Musdah Mulia dan Anik Firdah, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2005) h. 3.

[30] Sitti Musdah Mulia, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2005) *h.1-5*

menetapkan tujuan dan membuat tahap-tahap untuk mencapai tujuan, mempertahankan keyakinan, serta membela diri bila diserang.

Kesulitan mengelolah amarah adalah sesuatu yang universal. Kaum perempuan lebih sulit mengelola amarah, karena ia selalu ditentukan untuk pasif dan pasrah. Sejak kanak-kanak, perempuan ditentukan untuk menahan amarah atau ketidaksepakatan demi menyenangkan orang tua. Sejak kecil, perempuan untuk tidak mengemukan pendapet sendiri. Pada umumnya perempuan tidak tahu bagaimana mengelola amarah, menahan diri ketika dilanda kegusara, danmenyampaikan apa yang sesungguhnya meraka inginkan dalam pesan yang jelas[31].

D. Sekilas Lintas Sejarah Posisi Perempuan dalam Politik Islam

1. Posisi Perempuan Zaman Nabi Muhammad SAW

Tidak banyak bukti yang berkaitan dengan wanita-wanita yang mempengaruhi keputusan-keputusan politik dan kemiliteran Nabi Muhammad saw. Karean Nabi tidak memposisikan hakekat dan pergantian kepemimpinan dalam masyarakat muslim setelah wafatnya, maka pengaruh Aisyah dan istri-istrinya yang lain pada hubngan dengan Nabi Muhammad saw yang sedang sakit dan menjalang ajal dan pada keputusan-keputusan akhirnya mengandung dimensi-dimensi politis. Putrinya yang bernama Fatimah juga disebut-sebut ikut memperjuangkan kepentingan politik Ali, suaminya.

[31] Sitti Musdah Mulia, *Perempuan dan Politik,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2005) *h. 14-15*

Kaum perempuan berbai‟‟at kepada Nabi Muhammas saw sebagai pemimpin umat Islam. Bai‟‟at yang dilakukan kaum perempuan terhadap Nabi saw mempunyai beberapa arti, kemandirian pribadi seorang wanita. Jadi bukan sekedar pengekor kaum laki-laki. Mereka melakukan bai‟‟at sebagai mana halnnya kaum laki-laki. Bai‟‟at yang dilakukan kaum perempuan merupakan janji setia terhadap islam dan taat kepada Rasulullah saw, yang di lakukan tidak berbeda dgn kaum laki-laki. Kadang-kadang kaum laki-laki berbai‟‟at kepada Rasulullah saw, seperti kaum wanita. Dari Ubadah bin Shamit dikatakan bahwa beliau pernah berkata dan di sekeliling beliau ada sejumlah sahabat "*Marilah kalian semua, lakukan bai''at terhadapku bahwa kalian tidak akan mempersekutukan dengan suatupun, tidak akan mencuri, tidak akan berzinah, tidak akan membunuh anak-anak kalia, tidak akan mendurhakai dalam soal kebaikan. Ubadah bin Shamit berkata, "Aku berba''at kepada belian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut"*(HR Bukhari). Selain itu, ada pula bai‟‟at yang khusus buat kaum laki-laki, seperti bai‟‟at untuk berjiad dan tegar menghadapi musuh, seperti bai‟‟at Ridwan pada hari Hudaibiyah.

Bai‟‟at kaum perempuan terhadap Rasulullah saw, didasarkan pada dua pertimbangan. *Pertama,* pertimbangan bahwa Rasulullah saw adalah orang muballigh (orang yang menyampaikan) sesuatu dari Allah. *Kedua,* pertimbangan bahwa Rasulullah saw, adalah imam atau pemimpin uamat Islam. Hal ini diperkuat oleh Firman Allah swt *"dan merak tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik"* dan sabda Nabi Saw, mengenai kewajiban taat kepda pemimpin, *"Kekuatan itu hanyalah dalam urusan yang baik."*(HR. Bukhari dan Muslim). Berbicara mengenai

perempuan yang berbai‟‟at kepada Nabi saw,mengingatkan kita kepada bebrapa orang perempuan yang berbai‟‟at Aqobah kedua bersama kaum laki-laki. Hafizh Ibnu Hajar. Demgam mengutip hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Ishak dan disahikan oleh Ibnu Hibban. Menyebutkan, ka‟‟ab bin Malik berkata *"Kami pergi melaksanakan haji bersama kaum kami yang musyrik. Kami sholat dan mendalami agam. Bersama kami adalah al-Barra bin Ma"rur, pemimpin dan pembesar kami.* Ka‟‟ab berkata "*kami berkumpul di Aqabah sebanyak tujuh puluh tiga orang laki-laki dan bersama kami ada dua orang wanita: Ummu Ammara bnti Ka"ab (salah seorang wanita dari Bani Mazin) dan Asma binti Amir bin Adi (salah seorang wanita dari Bani Salamah).* Bahkan bai‟‟at itu wajib hukumnya bagi kaum perempuan, sebaimana di wajibkan atas laki-laki. Bai‟‟at yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan politik, yaitu dalam mengakui kepemimpinan kepala negara dan pemimpin ummat yang sah menurut hukum.

Islam telah memberikan hak perundang-undangan kepada perempuan sama seperti meberikan kepada laki-laki. Kaum perempua boleh menguasi hak milik, hak jual beli, hibah, mengadakan perjanjian dan lain sebagainya. Secara penuh perempuan diberi hak berpolitik, boleh menempati sebagian kepala negarawalaupun terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini, dan menguasai urusan hukum, serta boleh berpartisipasi dalam memilih kepala negara atau pemimpin ummat. Ia boleh berperan serta dalam aktivitas politik dan sosial sebagaimana partisipasi kaum pria. Perempuan juga boleh berpartisipasi mengelolah yayasan, organisasi dan partai. Selain itu ia tidak dilarang menempati kursi kementrian, parlemen dan kursi politik yang lain.

Jadi, perempuan menurut Islam dapat menikmati hakekat kewanitaannya sesuai undang-undang dan memikul tanggung jawabnya sendiri, lepas dari ikatan ayah, suami atau lainya. Di zaman Rasulullah saw, wanitapun ikut berhijrah dengan tujuan politik. Berjihad dalam peperangan dengan memberi minum para prajurit, melayani, mengobati orang terluka, serta mengantarkan orang terluka dan terbunuh ke Madinah. Perempuan juga memberi sumbangan saran tentang isu politik, seperti Ummuh salamah memberikan saran kepada Rasulullah saw pada peristiwa Hudaibiyah dan perang Hunain. Juga sebaliknya di kemukakan dalam sejarah islam bawasanya pada masa kenabian tidak pernah melibatkan para perempuan dalam percatursn politik. Nabi saw, tidak pernah mengjak perempuan berembuk/musyawarah untuk menentukan strategi perang. Dalam Isalam setiap tindakan Nabi Muhammad saw adalah sunnah, dan Sunnah tidak pernah memperkenankan kaum perempuan terlibat secara langsung dalam bidang politik.

2. Posisi Perempuan Zaman Khulafaurrasyidin di Didang Politik

Islam memberikan kesampatan kepada kaum perempuan untuk berkecimpung dalam kegiatan politik, ini jelas terlihat pada banyak ayat dalam Al-Qur‟an yang memberikan *amar ma"ruf dan nahi munkar.* Ini berlaku dalam segala macam kegiatan, tidak terkecuali bidang politik dan kenagaraan. Perempuan juga ikut bertanggung jawab atas bidang ini. Menurut suatu riwayat, pernah terjadi kaum perempuan menetapkan mahar yang cukup tinggi untuk suatu pernikahan pada saat kondisi ekonomi meraka sudah cukup. Umar bin Khattab bahwa gejalah ini akan terus berlanjut, maka Umar menetapkan batas mahar itu maksimal 400 dirham.

Pandangan ini ditantang oleh seorang wanita Quraisy yang mengatakan *"tidakah tuan telah mendengar bahwa Allah SWT telah berfirman: "Dan kamu sekalian telah memberikan kepada salah seorang di antara perempuan-perempuan itu harta yang banyak, maka jangan sekali-kali kamu mengambilnya sedikitpun"* (An-Nisa": 20).

Mendengar hal itu Umar langsung menjawab, "semoga Allah memberikan ampunan Nya, semua orang ternyata lebih padai daripada Umar." Riwayat lain menyebutkan bahwa saat itu Umar menjawab, " Ibu benar dan Umar salah." Kemudian dia naik mimbar dan menaring keputusannya. Riwayat ini menujukan bagimana seorang wanita Islam terhadap Khalifahnya yang terkenal cakap dan adil. Dia menyampaikan kebenarang dengan tidak ada rasa takut dan gentar. Untuk kepentingan umum dan kepentinganya pemerintahanya sendir.

3. Posisi Perempuan pada Masa Kontenporer di Bidang Politik

Pada dasarnya hak-hak politik dalam perspektif wacana kontenporer juga masi dalam titik perdebatan walaupun disana sini sudah ada perubahan persepsi. Bahkan cara pandanganyapun tidak jauhberbeda dengan cara pandang ahli *fiqih* klasik. Setidaknya ada dua kelompok yang memperdebatkan posisi perempuan dalam memperoleh hak-hak politiknya. *Pertama,* kelompok yang melarang perempuan menikmati hak-hak politiknya. *Kedua,* meraka yang menganjurkan hak politk perempuan diperoleh secara wajar.

Kelompok pertama meyakini bahwa Islam melarang perempuan berkiprah dalam bidang politik dengan argumen sebagi berikut. *Pertama,* perempuan berbeda

dengan laki-laki dari segi biologis, rasionalitas serta perbedaanya. Perepuan dari segi biologis merupakan makhluk yang lemah. Dari sudut rasionalitas, kelompok ini menganggap bahwa kaum wanita pada umumnya cenderung lebih mendahulukan emosi dan perasaanya dari pada nalarnya. Kemudian dari sudut perkembangan perdaban, tampak dalam sejara ummat manusia, andil dan sumbangsi kaum perempuan dalam membangun peradaban tidak begitu terlihat, sebagaimana yang diketahui oleh kaum laki-laki. Bahkan bisa dikatakan bahwa peradaban merupakan kereasi utama kaum laki-laki. Oleh karena keterlibatanya yang kurang intensiaf pada tiga aspek diatas, perempuan tidak diberi hak-hak politik.

Apabila perempuan melakukan tugas-tugas politik, nanti akan berdapkan negatif pada keluarga. Keterlibatan perempuan dalam persoalan politik akan menjadi sebab keterpecahan pandangan politik dalam keluarga, misalnya sang suami memilih partai tertentu dan si istri memilih partai yang berlainan dengan suaminya. Di sisi lain keterlibatan kaum perempuan dalam dunia luar rumah akan menyebabkan terjadinya krisis keluarga. Posisi wanita sebai ibu menjaga anak-anak di rumah. Dalam pandangan kelompok ini, tugas utama seorang wanita adalah menjaga harmonitas dan moralitas keluarga di dalam rumah. Pandangan seperti dilansir oelh kalangan Islam "Fundamentalis" namaul dalam khazah fiqih kontenporerpun, bahwa pandangan seperti ini di akomodasi secara serius.

Kelompok kedua ini menganggap kebutuhan untuk menyatarkan kedudukan laki-laki dan peremppuan untuk menyetarakan hak-hak politiknya sebagai hal yang tidak bisa dihindarkan. Demi kebaikan dan demokrasi, mereka menghendaki

perempuan sejajar dengan laki-laki. Dalam kehidudap realitas sehari-hair, wanita merupakan separu dari jumlah laki-laki atau bahkan lebih. Hal ini berarti perempuan memiliaki separuh potensi kebaikan yang di dunia ini. Inilah sekilas tentang wacana yang berkembang mengenai kedudukan dan wanita dalam politik.

Selanjutnya sebagi kemajuan dari hasil belajar dalam biang pendidikan, variasi dan pemerataannya dengan segala jenjangnya untuk anak laki-laki dan perempuan, serta semakin banyak kaum perempuan menekuni profesi dan kegiatan sosial. Gejalah ini telah menciptakan kemampuan dikalangan perempuanuntuk menekuni kgiatan politik, gejalah-gejalah kegiatan yang terpenting tercermin lewat partisipasi nyata dalam ikut dipilih atau memilih penguasa/pemimpin negara, ikut serta memilih wakil-wakil rakyat didewan-dewan legislatif melalui dua cabang tugas. Pertama membuat undang-undang dan kedua, mengawasi tugas-tugas dewan eksekutif. Mengemukakan pendapat, pro atau kontra, terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan dewan eksekutif dan dewan legislatif melalui pidato, tulisan, demonstrasi,pemogokan atau pengajuan petisi. Ikut serta dalam kegiatan partai-partai dalam kekuatan-kekuatan nasional. Dicalonkan menjadi anggota DPR dan dewan legislatif.

BAB III

BIOGRAFI SITI MUSDAH MULIA

A. Latar Belakang Siti Musdah Mulia

1. Kelahiran dan Masa Kecil Siti Musdah Mulia

Nama lengkap Prof. Dr. Musdah Mulia, AM, APU. Nama yang diberikan orang tuanya selengkapnya adalah Siti Musdah Mulia, tetapi ketika masuk SMP nama depan "Siti" dihilangkan karena waktu itu terasa ndeso. Ada perasaan menyesal ketika menyesal telah dewasa karena sering terjadi orang yang belum mengenalnya menulis namanya pada surat undangan dengan menyebut "bapak". Karena menganggap nama itu nama seorang laki-laki. Dia pun tidak menyalahkan orang yang berbuat seperti itu karena dalam na manya tidak terlihat unsur yang memastikan bahwa penyandang nama panggilannya sehari-hari, tetap dilingkungan keluarga ia biasanya dipanggil Mulia.[32]

Lahir di Bone, suatu kota yang terletak diteluk Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 maret 1958, anak pertama dari Mustamin Abdul Fattah dan Buaidah Ahmad. Keduanya berasal dari penganut agama Islam yang ketat. Pasangan suami-istri itu dikaruniai 6 anak : 3 (tiga) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan. Ayahnya berasal dari Luwu, sebuah kabupaten di ujung utara propinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Sulawesi Tengah. Sementara ibunya berasal dari Bone sebuah

[32] Arif Cahyono, Peran politik Perempun menurut Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fiqih Siyasah, Lampung: UIN Radan Intan,2018.

wilayah dimana pernah berjaya sebuah kerajaan yang cukup terkenal di Nusantara, yakni Kerajaan Bone.[33]

2. Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan Siti Musdah dimulai dari taman kanak-kanak (TK) yang berlokasi di jalan ikan Gurame, Surabaya kemudian lanjut ke SD Negeri di kota yang sama. Pertengahan kelas 4 pindah di Jakarta dan masuk SD negeri Koja, Jakarta Utara. Siti musdah muliah anak yang aktif sejak dini, ia selalu memacu kemampuanya dengan mengikuti berbagai macam lomba. Dua tahun berikutnya ia terpilih sebagi siswa terbaik. Kelas 6 pindah ke SD Kosambi, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepala sekolahnya seorang perempuan yang memiliki karakter yang tegas, perkasa, dan disiplin serta ditakuti oleh semua murid. Profil kepala sekolahnya itu secara tidak langsung menjadi idola kepada dirinya.[34]

Setelah tamat di SD (1969) ia melanjutkan ke PGAN 4 tahun (Pendidikan Guru Agama Negeri) di Cilincing, Jakarta Utara. Sekolah ini dirancang 4 tahun dan tujuannya mencetak guru-guru agama untuk kebutuhan sekolah-sekolah SD. Setelah itu kelanjutanya di PGAN 6 tahun (disini hanya dua tahun). Akan tetapi, kedua jenjang sekolah itu sekarang sudah tidak ada lagi dan dilebur menjadi Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah. Alasannya, jumlah guru agama dirasakan

[33] Marwan Sardijo, *Cak Nur diantara sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*,(Jakarta: Yayasan Ngali Aksara-Paramadina, 2005), h. 67-68.

[34] Rizkia Permata Rabiah Adawiyah, *Kedudukan Perempuan dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020

sudah memenuhi target dan tidak diperlukan lagi sekolah khusus itu.[35] Naik kelas tiga Musdah ikut orang tuanya Kesengkang, Ibukota Kebupaten Wajo, Sulawesi Salatatan. Di kota itu Siti Musdah melanjutkan ke PGA As"adiyah, Kepala sekolahnya lagi-lagi perempuan dan seperti kebetulan juga memiliki watak dan penampilan yang serupa dengan kepala sekolahnya terdahulu. Mestinya masuk kelas III, tetapi karena ia pindah dari PGAN Jakarta yang diprediksi jauh lebih maju dari PGA swasta di daerah, ia masuk kelas IV. Nilai semua mata pelajaran nyaris sempurna. Hanya ada satu mata pelajaran yang dianggapnya sulit, yaitu bahasa arab. Berkat ketekunanya, ia mengejar kemampuan bahasa arab dengan mengikuti kursus bahasa arab, kepda bibinya yang berprofesi sebagai guru PGA.[36]

Tamat PGA As"adiyah (1972) ia ikut kakek dan neneknya pindah ke Makasar dan melanjutkan PGA 6 tahun Datumuseng yang lama belajarnya hanya dua tahun. Pada kwartal pertama (satu Kwartal : 4 bulan) ia mendapatkan nilai raport yang luar biasa, yaitu rata-rata 9, bahkan ada angka 10 nya. Para guru bersepakat dalam rangka menaikan kelas II. Ia ingat betul waktu itu senin, hari upacara bendera, kepala sekolah mengumumkan dalam upacara tentang prestasi dirinya yang dinilai luar biasa dan sebagai imbalannya ia dinaikan ke kelas II. Tidak begitu sulit bagi Siti Musdah untuk mengikuti pelajaran dikelas ini dan malahan pada akhir tahun ia lulus dengan nilai terbaik. Berati ia hanya setahun menyelesaikan jenjang SLTA (1973).[37]

---

[35] Rizkia Permata Rabiah Adawiyah, *Kedudukan Perempuan dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020

[36] Rizkia Permata Rabiah Adawiyah, *Kedudukan Perempuan dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020

[37] Arif Cahyono, *Peran Politik Perempuan Menurut Pemikiran Siti Musda Mulia Dalam Perspektif Fiqih Siayasah*, Lampung: UIN Raden Intan, 2018.

Sayang sekali niatnya untuk melanjutkan ke IAIN Makasar terhambat karena harus pindah ke Sengkang. Disini ia melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Islam As‟adiyah dan memilih fakultas Ushuludin (Teologi). Waktu itu perguruan tinggi ketika itu mengenal jenjang dua jenjang: jenjang Sarjana Muda ditempuh 2 tahun dengan gelar BA (*bachelor of Art*) dan Sarjana Lengkap selama 4 tahun dengan gelar Doctorndus (laki-laki) dan Doctoranda (perempuan), padahal ia dinegeri Belanda Doctorandus dipakai untuk laki-laki dan perempuan.[38]

Selain di Ushuludin, ia pun ikut kuliah pada fakultas Syari‟ah (Hukum Islam) karena disini ditawarkan pengkajian kitab kitab kuning tentang hadits dan fiqih dengan metode sorogan. Selama dua tahun di fakultas Ushuludin Siti Musdah mengukir namanya sebagai mahasiswa teladan. Masuk tahun ketiga, pindah ke Makasar dengan begitu niatnya untuk masuk IAIN Makasar menjadi kenyataan meskipun harus mulai dari tingkat 1 lagi.[39]

Di IAIN ia memilih fakultas Adab, jurusan Sastra Arab, risalah dan skripsi keduanya ditulis dalam Bahasa Arab, serta tidak menjanjikan "masa depan". Jumlah mahasiswanya selalu paling sedikit dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain. Menurut pendapatnya, Bahasa Arab menjadi sangat Sulit karena metodologinya yang digunakan tidak efektif, membosankan, terlalu menonjolkan pada aspek teoritis grammatical, bukan pada aspek kegunaan praktis.[40]

---

[38] Arif Cahyono, *Peran politik Perempun menurut Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Lampung: UIN Radan Intan,2018.

[39] Rizkia Permata Rabiah Adawiyah, *Kedudukan Perempuan dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

[40] Arif Cahyono, *Peran politik Perempun menurut Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Lampung: UIN Radan Intan,2018.

Selain di Adab, Siti Musdah melanjutkan kembali kuliah di fakultas Ushuluddin, Universitas MuslimIndonesia (UMI), jurusan Dakwah dan masuk tingkat III. Disini perkuliahan berlangsung sore dan malam hari sehingga tidak mengganggu jadwal kuliah di adab. Setelah dua tahun (1978) ia meraih gelar Sarjana Muda dengan risalah berjudul : peran puasa dalam pembentukan pribadi muslim.[41]

Menyelesaikan Sarjana Muda di fakultas Adab pada tahun 1980 dengan judul risalah: *Al-Qiyam al- Islamiyah fi Qisas Jamaluddin Effendi* (Nilai-nilai KeIslaman dalam Novel Jamaluddin Effendi). Jamaluddin Effendi, seorang novelis ternama di Makasar yang novel novelnya banyak mengungkapkan nilai-nilaireligius. Pada 1982 risalah itu diikutkan pada Kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah bagi mahasiswa IAIN se-Indonesia yang diadakan Departemen Agama dan ternyata masuk prestasi ini Siti Musdah mendapatkan hadiah berupa tabanas senilai Rp. 250.000,- suatu jumlah yang tidak sedikit untuk ukuran masa itu.[42]

Sarjana lengkap diraihnya pada 1982 dengan judul skripsi: *Al-Dzawahir al-Islamiyah fi Qisasi Titi Said* (aspek-aspek ke Islaman dalam novel-novel Titi Said). Selain kuliah di SI Siti Musdah merasa hanya setahun bayar kuliah sendiri, selebihnya dibayar dengan beasiswa dari yayasan Supersemar.[43]

---

[41] Rizkia Permata Rabiah Adawiyah, *Kedudukan Perempuan dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

[42] Arif Cahyono, *Peran politik Perempun menurut Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fiqih Siyasah,* Lampung: UIN Radan Intan,2018.

[43] Arif Cahyono, *Peran politik Perempun menurut Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fiqih Siyasah,* Lampung: UIN Radan Intan,2018.

Delapan tahun kemudian (1990), barulah Siti Musdah kembali ke kampus, tepatnya pada program pascasarjana IAIN Syarif Hidayatulloh Jakarta. Setahun sebelum itu (1989), suaminya mendapat tugas belajar disini. Bersamaan suaminya yang lebih dulu setahun, Siti Musdah menggeluti kembali kembali kehidupan kampus. Mahasiswa pascasarjana yang belum mengenal mereka sering salah paham dan mengira mereka pacaran jika melihat keduanya berjalan beriringan di kampus atau sedang berdua di perpustakaan.[44]

Tepat dua tahun (1992) program S2 ia rampungkan, demikian pula su aminya. Keduanya pun melanjutkan ke program ini. Hanya saja, ia masih harus menghadapi sejumlah tugas penelitian dikantor. Berbeda dengan suaminya yang mendapatkan tugas belajar penuh sehingga tidak ada beban sama sekali, Siti Musdah tetap harus aktif dikantor melaksanakan tugs-tugas penelitian, meskipun tidak datang setiap hari sebagaimana layaknya pegawai negeri. Ditambah lagi tugas-tugas di rumah tangganya. Meskipun ada pembantu, tapi menurut Siti musdah, namanya juga pembantu hanya sekedar membantu. Dia sendiri harus terjun memanage setiap persoalan, ketimpangan jender tetap berlngsung di rumah tangga. Perempuan terbebani dengan tugas multi ganda. Ia merasa beruntung suaminya tergolong sabar, tidak banyak menuntut. Sekali-kali suaminya bersedia juga membantu urusan dapur, terutama jika pembantu tidak ada.[45]

[44] Arif Cahyono, *Peran politik Perempun menurut Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fiqih Siyasah,* Lampung: UIN Radan Intan,2018.

[45] Arif Cahyono, *Peran politik Perempun menurut Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fiqih Siyasah,* Lampung: UIN Radan Intan,2018.

Pengalaman yang paling berkesan selama kuliah di S3 adalah ketika ia memenangkan undian sebagai petugas TPHI (Tim Pembimbingan Haji Indonesia). Ceritnya, pak Munawir Syazali, Menteri Agama ketika itu, adalah dosen di program S3 untuk mata kuliah fiqh siayasah (pemikiran politik Islam).[46]

Demikianlah, pada 1994 bersama suami ia mendapat kesematan melakukan penelitian disertasi ke Kairo. Disana ia meneliti berbgai sumber keilmuan yang berkaitan dengan dengan wacana pemikiran politik Islam, khususnya tentang pemikiran politik Husain Haikal (1888-1956), seorang negarawan Mesir yang amat terkemuka. Sang suami meneliti tentang pemikiran Az-Zamakhasyari, seorang mufassir (ahli tafsir) dan ahli sastra terkenal di dunia Islam pada abad ke-11. Kemudahan Siti Musdah mengakses brbagai data di negeri itu, antara lain berkat jasa baik Munawir Syazli yang membekali dirinya dengan data beberapa surat rekomendsi untuk tokoh-tokoh penting di Mesir, termasuk Ahmad Haikal, putra bungsu Husain Haikal. Tokoh inilah yang memperkenalkan Siti Musdah kepada sejumlah informasi kunci dalam penelitiannya, seperti Dr. Aziz Syaraf, Redaktur Bahasa Al-Ahram, surat kabar paling terkemuka di Mesir.[47]

Kajian dan penelitian terhadap pemikiran politik Islam, antara lain menyimpulkan bahwa dasar-dasar sistem poliik Islam, antara lain menyimpulkan bahwa dasar-dasar sistem politik Islam mengacu kepada nilai-nilai Islam yang universal, seperti keadilan *(al-adl)*, perasaan *(al-musawat)*, persaudaraan *(al-*

[46] Arif Cahyono, *Peran politik Perempun menurut Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fiqih Siyasah,* Lampung: UIN Radan Intan,2018.

[47] Arif Cahyono, *Peran politik Perempun menurut Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fiqih Siyasah,* Lampung: UIN Radan Intan,2018.

ikhaa"), kebebasan *(al-huriyyah)*, toleransi *(al-tasamuh)*, dan perdamaian *(al-salam)*. Adapun kondisinya dan apapun alasanya, kepentingan dan kemaslahatan umat haruslah merupakan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Islam amat mengancam perilaku despotik dan tiranik serta mengutuk semua bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan.[48]

Tiga tahun setelah kembali dari Kairo, tepatnya kamis, 27 maret 1997 Siti Musdah mempertahankan disertasinya dengan judul : Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal di hadapan sidang Tim Penguji dalam ujian promosi yang diketui oleh Rektor IAIN, Prof. Dr. Quraish Shihab, MA dengan penguji yang terdiri atas Prof. Dr. Harun Nasution, Prof. Dr. Munawir Syazali,Dr. Johan Meuleman, Prof. Dr. Mulyanto Sumardi, Prof. Dr. A. Rahman Zainuddin dan Dr. Muslium Nasution, dan dinyatakan lulus dengan predikat amat baik.[49]

Empat bulan berikutnya, sabtu 26 Juli 1997 ia diwisuda dengan memperoleh penghargaan doctor teladan IAIN Syarif Hidayutlloh (sekarang UIN) untuk tahun ajaran 1996/1997. Sementara sang suami lulus pada tahun berikutnya. Ternyata, ia mampu menyelesikan studi lebih cepat dari pada suaminya, padahal beban yang diembannya jauh lebih berat.[50]

Ia doktor ke-117 yang dihasilkan IAIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, tetapi dalam urutan perempuan yang mencapai doktor di IAIN tersebut ia baru urutan ke-4. Artinya 117 doktor yang dihasilkan IAIN Jakarta selama 15 tahun sejak

[48] Rizkia Permata Rabiah Adawiyah, *Kedudukan Perempuan dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

[49] Arif Cahyono, *Peran politik Perempun menurut Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Lampung: UIN Radan Intan,2018.

[50] Arif Cahyono, *Peran politik Perempun menurut Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Lampung: UIN Radan Intan,2018.

berdirinya (1982-(1997), hanya ada empat perempuan. Dalam bidang studi Sejarah dan Pemikiran Politik Islam ia merupakan doktor perempuan pertama.[51]

3. *Pengalaman Pekerjaan*

a. Profesi Sebagai Peneliti

Kegiatan pelatihan pelatihan metodologi penelitian dan penulisan ilmiah bagi mahasiswa IAIN se-Indonesia timur yang pernah diikuti Siti Musdah ketika mahasiswa dulu terasa sangat berkesan. Ia merasakan sejak itu tumbuh minatnya terhadap dunia peneliti.[52]

Setelah lulus S1, bahkan sebelumnya Siti Musdah telah bekerja sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi. Namun, pandangan di masyarakat, setidaknya di Ujung Pandang ketika itu, seorang belum dianggap punya pekerjaan kalau belum menjadi pegawai negeri atau pegawai tetap pada suatu perusahaan tertentu. Karena itu, meskipun sudah seabreg pekerjaannya ia tetap saja dianggap belum punya pekerjaan karena belum pegawai negeri atau pegawai tetap. Atas dasar anggapan itulah, ibunya selalu mendorong agar segera melamar menjadi pegawai negeri.[53]

Pada November 1984, ada dua lowongan pekerjaan terbuka di Departemen Agama: menjadi tenaga edukatif (dosen) atau tenaga peneliti. Terdorong sifat serba rasa ingin tahu yang tinggi, pilihan Siti Musdah jatuh pada bidang

[51] Siti Musdah mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h,277

[52] Arif Cahyono, *Peran politik Perempun menurut Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fiqih Siyasah,* Lampung: UIN Radan Intan,2018.

[53] Arif Cahyono, *Peran politik Perempun menurut Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fiqih Siyasah,* Lampung: UIN Radan Intan,2018.

penelitian. Kalau nanti jadi peneliti, ia pun masih tetap bias menyumbangkan waktunya untuk mengajar.

Demikianlah ia memberanikan diri ikut tes masuk menjadi peneliti waktu itu lebih sulit dari pada dosen karena disamping ujian tertulis, juga harus mengikuti sejumlah tes, seperti tes psikologidan pengetahuan umum. Dari 64 peserta tes, yang diterima hanya 5 orang, termasuk dirinya dan merupakan perempuan satu-satunya. Setalah dinyatakan lulus pada April 1985, ia pun melalui tugas barunya sebagai peneliti dilingkungan Departemen Agama, persisnya di kantor balai Penelitian Lektur Agama Makasar. Departemen Agama punya tiga balai: di Semarang, Jakarta, dan Makasar. Di Makasar ia memfokuskan kegiatannya pada penelitian mengenai lektur keagamaan, seperti naskah-naskah kuno, manuskrip, kitab-kitab kuning, buku-buku, majalah, brosur, dokumen, film, kaset, foto, peninggalan purbakala dan sebagainya. Lima tahun disini (1985-1990) ia kemudian mutasi ke pusat penelitian agama, badan Litbang Departemen Agama Jakarta, mengikuti suami yang tugas belajar di IAIN Jakarta.[54]

b. Profesi Sebagai Pengajar

Sejak 1997, atau mahasiswa tingkat II Siti Musdah telah bekerja sebagai asisten dosen tepatnya di Fakultas Adab IAIN Alauddi, Makasar untuk mata kuliah Bahasa Inggris. Waktu itu, pengajaran bahasa bagi mahasiswa IAIN dikelola suatu lembaga khusus yang disebut Lembaga Bahasa. Selain mengajar mata kuliah Bahasa Inggris, ia juga mengajar Bahasa Arab disini diekuni selama sebelas tahun (1978-1989) dan ia juga mengajar di almamaternya yang lain, yakni

[54] Arif Cahyono, *Peran politik Perempun menurut Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fiqih Siyasah,* Lampung: UIN Radan Intan,2018.

Universitas Muslim Indonesia dengan sebutan UMI Ujung pandang selama sembilan tahun (1980-1989). Kemudian juga menjadi dosen dalam mata kuliah Agama Islam di Universitas Satria Makassar. Ia juga tercatat sebagai pengurus dan staf Yayasan Pondok Pesantren Madinah Ujung Pandang (1987-1990).[55]

4. Karya dan Pemikiran Siti Musdah Mulia

Sepanjang pengetahuan penulis, beberapa karya Siti Musdah Mulia yang berbentuk buku, artikel, terutama hasil penelitiannya adalah;

a. Mufdarat Arab Populer (1980)
b. Panggkal penguasaan Bahasa Arab (1989)
c. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (1996)
d. Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir (1995)
e. Lektur Agama dalam Media Massa, Departemen Agama(1999)
f. Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal, Pramadina, Jakarta (2000)
g. Islam Kontenporer, Departemen Agama (2000)
h. Islam Menggugat Poligami, Geramedia, Jakarta (2000)
i. Kesetaran dan Keadilan Gendre (perspektif islam) LKAJ(2001)
j. Pedoman Dakwah Muballlighat, KP-MDI(2000)
k. Analisis Kebijakan Publik, Muslimat NU (2002)
l. Meretas Jalan awal hidup manusia: Modul Pelatihan Konselor, Hak-hak Reproduksi, LKAJ (2002)
m. Seluk Beluk Ibdah dalam Islam, Assakinah, Jakarta (2002)

[55] *Ira D. Aini, Mujahidah Muslimah, (Bandung : Nuansa Cendekia, 20013), h.211*

n. Muslimah Reformasi: Perampuan pembru keagamaan, Mizan, Bandung (2005)

o. Perempuan dan Politik, Gramedia, Jakarta (2005)

p. Islam and Violence Against Women, LKAJ, Jakarta (2006)

q. Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gendre, Kibar Press, Jogjakarta (2007)

r. Menuju Kemandirian Politik Perempuan, Kibra Press, jogjakarta (200

Siti musdah muliah juga menulis Puluhan entri dalam Ennsiklopedia Islam (1993), Ensklopedia Hukum Islam (1997), dan Ensklopedia Al-Qur‟an (2000), serta sejumlah Artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiyah, baik di dalam maupun luar negri.

Menurut Siti Musdah Muliah bahwa perempuan sejak dulu suda aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial sebagai petani, pedagang, pekerja (sektor formal) dan sebagai ibu rumah tangga. Siti Musdah perpandangan bahwa kedudukan dan peren perempuan bukan hanya sebatas mengurus rumah tangga saja. Akan tetapi bisa berkecimpung untuk memasuk ranah politik tidak hanya menjadi wialyah laki-laki saja. Adapun Siti Musdah Mulia meenerangkan bahwa secara internal perempuan itu sendiri berupayah meningkatkan kapasitas dan kualitas diri mereka melalui pendidikan. Selain itu, perempuan harus tulus mengapresiasi prestasi dan karya-karya sesamanya perempuan, serta tulus mewujudkan sikap saling mendukung diantara mereka. Inilah salah satu pokok pemikiran dari seorang Siti musdah mulia yang terdapat dalam tulisanya.[56]

[56] Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan,* (jogyakarta; Kibar Press, 2008), *h.352*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Diskursus Kepemimpinan Perempuan

Pada tataran normatif, umumnya ulama sepakat untuk menempatkan perempuan setara dengan laki-laki yakni dalam posisi sebagai manusia, ciptaan sekaligus hamba Allah swt (QS.Al-Hujurat, 13; An-Nisa, 1; Al-Isra, 70) sebagai hamba Allah, perempuan memiliki kemerdekaan penuh untuk melakukan ibadah sama dengan laki-laki (QS. Ali-Imran,3). Perempuan diakui memiliki sejumlah hak dan kewajiban (QS. An-Nisa; 32). Diantaranya menikmati hasil usaha (QS. An-Nisa; 124; Ali-Imran, 195, hak meningkatkan kualitas dirinya melalui peningkatan ilmu dan taqwa, serta kewajiban melakukan *amar makruf nabi munkar* (QS. At_Taubah;71) menuju terciptanya masyarakat yang damai dan sejahtera *baldatun thayyibah wa rabun Ghafur.* Akan tetapi ironisnya, ketika pola relasi perempuan dan laki-laki ditarik kedalam tataran operasional yang bersifat praktis muncul perdebatan yang panjang sepanjang sejarah kemanusiaan itu sendiri.

Aneh sekali karena pengakuan pada tataran normatif tidak berlanjut pada tataran empirik dan operasional pada normatifnya, di sepakati bahwa perempuan diwajibkan untuk menuntut ilmu, memper banyak amal shaleh, dan berlomba amal makruf nahi munkar, baik dalam kehidupan individual, maupun dalam

kehidupan sosial, di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sampai di sini tidak sama skali tidak terlihat tana-tanda merintangi langkah seorang perempuan[57]

[57] Siti Musda Mulia, Menuju Kemandirian Politik Perempuan , Jokyakarta: Kibar Perss: 2008. H 70

B. Perempuan dan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak-hak yang sudah dipunyai oleh seseorang sejak ia masih dalam kandungan. Hak asasi manusia dapat berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM yang tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat atau Declaration of Independence of USA serta yang tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti yang terdapat pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 31 ayat 1, serta pasal 30 ayat 1.[58]

Dalam kaitannya dengan itu, HAM adalah hak fundamental yang tak dapat dicabut yang mana karena ia adalah seorang manusia. , misal, dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika atau Deklarasi Perancis. HAM yang dirujuk sekarang adalah seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya perang dunia II yang tidak mengenal berbagai batasan-batasan kenegaraan.

Sebagai konsekuensinya, negara-negara tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi HAM yang bukan warga negaranya. Dengan kata lain, selama menyangkut persoalan HAM setiap negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab, utamanya terkait pemenuhan HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam jurisdiksinya, termasuk orang asing sekalipun. Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk mengidentikan atau menyamakan antara HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki oleh siapa saja sebagai manusia.[59]

---

[58] Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia : Konsep dan Implementasi,* (Jakata : Naufan Pustaka, 2010), h. 17.

[59] Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia…,* h. 20.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, HAM merupakan hak fundamental yang tidak dapat dicabut karena ia adalah seorang manusia. HAM yang dirujuk sekarang merupakan seperangkat hak yang dikembangkan PBB sejak awal berakhirnya perang dunia II. Sebagai konsekuensinya, negaranegara tidak dapat berkelit untuk tidak melindungi hak asasi manusia yang bukan warga negaranya.

Selama masih menyangkut persoalan HAM pada masing-masing negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu mempunyai tanggung jawab, khususnya terkait pemenuhan hak asasi manusia pribadi-pribadi yang terdapat pada jurisdiksinya, termasuk orang asing. Oleh karena itu, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk menyamakan antara hak asasi manusia dengan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh warga negara. Hak asasi manusia sudah dimiliki oleh siapa saja.

Dari pengertian HAM di atas menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan berkiprah baik itu laki-laki maupun perempuan. Selagi memiliki keinginan dan kemampuan bagi setiap individu tidak ada larangan.Bukan persoalan dari ras, bukan persoalan laki-laki atau perempuan, bukan persoalan bahasa, juga bukan persoalan agama, dan juga bukan persoalan pandangan politik. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut untuk dinikmati oleh setiap orang. Dan tak seorangpun dibolehkan menjadi budak orang lain.[60]

[60] Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia…,* h. 26.

Sebagaimana mestinya hak-hak tersebut belum bisa dinikmati oleh sebagian orang. Masih banyak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orangyang mampu melakukan kekerasan dan yang paling rentan mengalami kekerasan adalah perempuan. Perempuan di sini memiliki bahasan yang khusus untuk di bahas karena perempuan mengalami diskrimanasi dan eksploitasi secara materi dan inmateri. Perempuan sering kali dianggap kelas yang tak memiliki fungsi dan selalu berada dikelas nomer dua. Perempuan selalu dianggap hanya bisa berperan dibagian dalam rumah dan tak bisa berperan di luar rumah. Doktrin tersebut menjadi budaya yang terus terserap dalam jiwa-jiwa para generasi selanjutnya.

Sekedar mengingatkan. Semakin hari kekerasan terhadap perempuan terus saja berkembang dari segi kualitas dan kuantitasnya. Banyak kasus TKW yang di perkosa, hamil di luar nikah, di penjara. Bahkan tak jarang di antara mereka ada yang meninggal secara misterius tak diketahui penyebabnya. Kehadiran kelas-kelas sosial ternyata menyuburkan industri hiburan, termasuk industri seks yang salah satu dampaknya adalah tidak terbendungnya perdagangan perempuan yang jelas mengabaikan martabat kemanusiaan.

Gadis-gadis belia direnggut untuk dipekerjakan dalam “industri gelap” itu, menjadi perempuan penghibur, penerima tamu, pemijat, pelacur dan aneka pekerjaan lainnya. Sementara dalam kehidupan rumah tangga yang masih diwarnai bias gender perempuan juga tak lepas dari ancaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik secara fisik, psikologis, seksual maupun ekonomi. Yang memprihatinkan, tak jarang yang melakukan KDRT itu

memberi pembenaran atas dasar mitos-mitos dan dalil-dalil agama yang bias gender, sehingga istri tak kuasa melawan lantaran dibelenggu oleh keyakinan keagamaan dan mitos-mitos tertentu.[61]

Ketidakadilan gender dalam HAM antara lain terwujud dalam bentuk subordinasi, yakni anggapan bahwa perempuan itu tidak penting atau sekedar pelengkap dari kepentingan laki-laki. Subordinasi perempuan terjadi baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Di rumah tangga, perempuan harus patuh pada ayahnya dan setelah menikah harus patuh pada suaminya sehingga sepanjang hidupnya perempuan tidak pernah independen. Di masyarakat masih kuat anggapan bahwa perempuan itu tidak rasional dan lebih banyak menggunakan emosi ketimbang rasionalitasnya sehingga perempuan dianggap tidak mampu menjadi pemimpin. Perempuan juga tidak perlu berpendidikan tinggi karena pada akhirnya kembali ke dapur.

Bagi Musdah Mulia, Ketidak adilan gender juga muncul dalam bentuk berbagai streotip (pelabelan negatif) yang diletakkan pada diri perempuan. Misalnya, streotip tentang perempuan sebagai makhluk penggoda sehingga sering terdengar cibiran: " hati-hati terhadap perempuan bahwa godaannya jauh lebih dahsyat daripada godaan syetan. Implikasi dari pandangan streotip ini, antara lain jika terjadi kasus pelecehan seksual, perempuan mengalami penderitaan ganda. Itulah sebabnya, banyak korban pelecehan atau perkosaan yang menyembunyikan

[61] Nur Said, *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 7-8.

kasusnya.[62] Bentuk lain dari ketidakadilan gender adalah perlakuan kekerasan (*violence*). Kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan di ranah domestik (di rumah tangga) dan kekerasan di ranah publik (di luar rumah tangga).[63]

Menurut Musdah, bagi Indonesia sendiri tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan isi deklarasi dan program aksi tersebut karena penegasan Hak Asasi Perempuan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Wina sejalan dengan ideologi Pancasila, khusunya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 yang menjamin persamaan kedudukan dan hak bagi semua warga Negara: laki-laki dan perempuan, baik di depan hukum dan pemerintahan maupun atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, hukum perundang-undangan nasional mengakui hal tersebut dalam Undang-Undang No. 68 tahun 1958 tentang pengesahan Konvensi Hak Politik Perempuan, Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM.[64]

C. Perempuan dan Politik

1. Penciptaan Perempuan

Pada umumnya, para juru dakwah, muballig dan muballigat menjelaskan bahwa manusia pertama yang diciptakan Tuhan adalah Adam. Selanjutnya, Hawa,

---

[62] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan* (Jakarta: Mizan, 2005), h. 219.

[63] Musdah Mulia, "*kekerasan-terhadap-perempuan-perspektif-islam*", dalam http:/www. Mujahidah Muslimah.com/artikel/pikiran-musdah-mulia/288-.html (09 September 2015)

[64] Mulia, *Muslimah Reformis*…, h. 225.

sebagai istrinya, diciptkan dari tulang rusuk Adam. Pemahaman seperti ini mengacu kepada Qs an-Nisa‟ ayat, 1

ﺑ ﺑ ﺍﺑ ﻁ ﺍﺭﻡ ﺍ ﺳﺚ ﻯ ﺍﺯ ﻱ ﺧﻢ ﻯ ﻑ ﻅ ﺍﺣﺬﺡ ﺧﻚ ﺏ ﺻﻦ ﺝ ﺏ ﺙ ﺏ ﺳﺠﺐ ﺃ ﻭﺙ
ﺍﺷﺎ ﻍ ﻋﺐ ﺃ “ ﺍﺭﻡ

ﻫﺎﻟﻞ ﺍﺯ ﻱ ﺭﻍ ﻋﺐ ﺙ ﺍ ﺳﺤﺐ ﺍ ﻫﺎﻟﻞ ﻭﺏ ﻉ ﻯ ﺳﻞ ﺟﺎﺏ

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.[65]

Pemahaman demikian membawa implikasi yang luas dalam kehidupan sosial. Karena Hawa, selaku perempuan pertama, tercipta dari bagian tubuh laki-laki, yaitu Adam As, lalu perempuan diposisikan sebagai subordinat dari laki-laki. Dia hanyalah the second human being, manusia kelas dua. Perempuan bukanlah makhluk yang penting; dia hanyalah makhluk pelengkap yang diciptakan dari dan untuk kepentingan laki-laki.

Konsekuensinya, perempuan tidak pantas berada di depan, tidak pantas menjadi pemimpin, dan seterusnya. Lalu, bagaimana merespon pandangan yang bias itu? Sesungguhnya, penjelasan mengenai asal-usul penciptaan manusia ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur‟an, salah satunya adalah Qs An-Nisa‟ [4];1 yang dikutip di atas. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari jenis yang satu yang disebut nafs wahidah. Tidak disinggungkan soal penciptaan Hawa, istri Adam. Bahkan, sepanjang Al-Qur‟an tidak ditemukan nama Hawa.

[65] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya…,* h. 99.

Apalagi ada cerita tentang penciptaannya dari tulang rusuk. Tidak ada ayat yang menjelaskan soal tulang rusak. Penjelasan tentang tulang rusuk hanya ditemukan dalam hadis (HR. At-Tirmidzi). Itupun tidak berbicara dalam konteks penciptaan Hawa. Dengan perkataan lain, semua ajaran yang menerangkan tentang penciptaan Hawa As dari tulang rusuk .

Adam As tidak mempunyai landasan pembenaran pada Al-Qur‟an dan Hadis. Dengan ungkapan lain penjelasan tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam hanyalah hasil ijtihad atau penafsiran ulama, bukan berasal dari teks-teks suci agama, baik dari ayat -ayat al-Qur‟an maupun hadis Nabi Saw. Karena hanya hasil ijtihad, penafsiran tersebut sangat mungkin dibantah sebab tidak sesuai dengan penjelasan Al-Qur‟an dalam ayat-ayat lain, dan juga tidak sesuai dengan penadapat rasional. Begitulah Musdah memandang penciptaan manusia.[66]

2. Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan

Musdah Mulia berpandangan tentang keadaan laki-laki dan perempuan bahwa disamping membebaskan manusia dari belenggu thaghut dan kezaliman, tauhid menghapuskan semua sekat diskriminasi dan subordinasi. Keyakinan bahwa hanya Allah yang patut dipertuhankan dan tidak ada siapa pun dan apa pun yang setara dengan Allah, meniscayakan kesamaan dan kesetaraan semua manusia di hadapan Allah, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, mengemban tugas ketauhidan yang sama, yakni menyembah hanya kepada Allah SWT. Ia berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ

[66] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: Marja, 2011), h. 110-112.

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin manusia kecuali untuk menyembahKu. (Qs adz-Dzariyat / 51: 56).[178]

Sebagai hamba Allah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki potensi untuk menjadi hamba ideal yang dalam Al-Qur‟an diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa (Muttaqun) seperti yang tertera dalam Al-Qur‟an surat Al-Hujarat ayat 13:

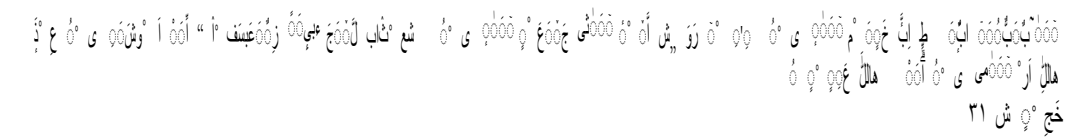

Artinya: Hai, manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku- suku supaya kamu saling kenal mengenal Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[179]

Al-Qur‟an menyebutkan, ketika Allah mengeluarkan perintah kepada hamba-Nya, Adam, perintah yang sama diberikan pula kepada Hawa. Ketika Allah mengeluarkan larangan, hal itu juga ditujukan kepada keduanya. Dalam al-Qur‟an surat Al-Baqarah / 2 : 35 hal ini dinyatkan secara jelas:

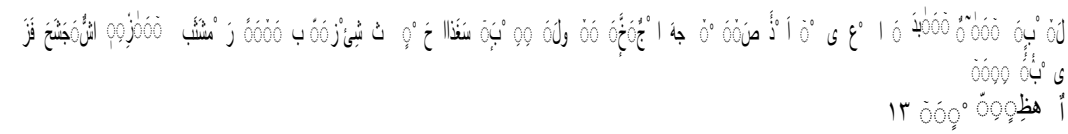

Artinya: Kami berfirman, “wahai Adam, diamlah kamu dan istri kamu di surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik, mana saja kalian suka.Tetapi janganlah kalian dekati pohon ini yang menyebabkan kalian menjadi orang-orang yang zalim.[180]

Adanya tugas tauhid yang sama ini melahirkan kewajiban yang sama pula. Perintah shalat, zakat, puasa, dan haji sebagai rukun Islam ditujukan pada laki-laki dan perempuan, tanpa ada perbedaan. Demikian juga larangan

syirik, membunuh, berzina, mencuri, mengkonsumsi minuman keras dan narkoba,

dan semua hal yang buruk dan berdosa, juga berlaku untuk keduanya tanpa terkecuali. Oleh karena laki-laki dan perempuan mengemban tugas yang sama, Allah juga memberikan peluang yang sama kepada kedua jenis makhluk ini untuk mendapatkan pahala, ampunan dan surga yang sama. Banyak ayat al-Qur‟an yang secara tegas menyatakan hal ini, antara lain:

surat Al-Ahzab / 33 : 35

Artinya: Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.[67]

Surah Ali Imran [3]: 195

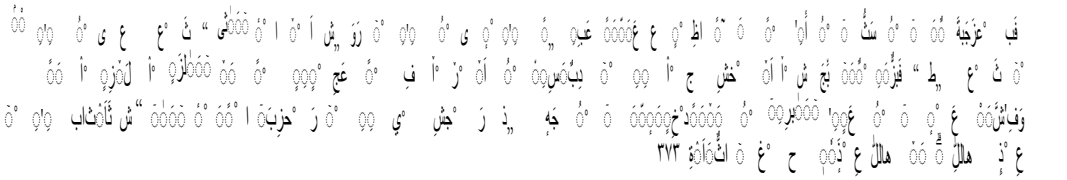

Artinya : Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain[259]. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka

ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya,

[67] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya…,* h. 597.

sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." (Qs. Ali Imran [3]: 195).[182]

Surah An-Nahl / 16 : 97

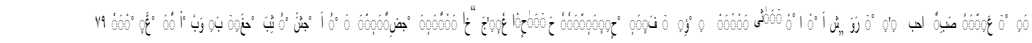

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Qs. An-Nahl / 16 : 97)[183]

Dari berbagai ayat di diatas cukup menjelaskan bahwa antara lakilaki dan perempuan adalah makhluk setara yang di ciptakan oleh Allah SWT.Dan menunjukkan bahwa adanya kelas di antara manusia ialah tingkat serta kualitas ketakwaannya (muttaqun) kepada Sang Pencipta.[185]

Tuhan tidak memberikan anggur, ataupun buah yang tumbuh di tanah hanya untuk dinikmati atau dikelola kaum laki-laki saja; ia memberikannya baik untuk laki-laki dan perempuan. Apa yang tersedia di muka bumi, berkaitan dengan penghasilan dan kesempatan, diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan. Bagi kaum laki-laki diberikan bagian apa yang ia usahakan, dan bagi perempuan diberikan bagian dari apa yang mereka usahakan.

3. Peran politik

a. Mengakui Hak Politik Perempuan

Pembahasan mengenai politik, yang kadang kala disebut sebagai ilmu politik, lahir ketika manusia mulai memikirkan hal peraturan tentang bagaimana mereka

dan nenek moyang mereka diperintah.[68] Peran atau partisipasi politik ialah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Aktivitas politik itu bisa bergerak dari keterlibatan sampai dengan aktivitas jabatannya.[69]

Pengertian Politik berasal dari kata politic (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksial, kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent.* Kata ini terambil dari kata Latin *Politicus* dan bahasa Yunani (*Greek*) *politcos* yang berarti *relating to a citizen*. Kedua kata tersebut juga berasal dari kata polis yang bermakna *city* "kota".Politic kemudian di serap ke dalam Bahasa Indonesia dengan tiga arti, yaitu: Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu Negara atau atau terhadap Negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik. meskipun ada banyak definisi yang di kemukakan para ahli tentang politik, namun pada intinya bermuara pada dua aliran besar yakni aliran yang melihat politik sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan, distribusi, dan alokasi kebutuhan manusia yang kedua aliran yang melihat politik sebagai artikulasi hubungan di dalam struktur kekuasaan tertentu yang suda ada [70]

[68] Mulia, *Muslimah Reformis*…, H. 227.
[69] Mulia, *Muslimah Reformis*…, h. 228..
[70] Randall,1982 Dalam Siti Musda Mulia, *Menuju Kemandirian Politik*

4. Hak-Hak Politik Perempuan dalam Islam

Al-Qur‟an berbicara tentang perempuan dalam beberapa ayat. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang membicarakan tentang hak dan kewajiban, ada pula yang menguraikan keistimewaan-keistimewaan tokoh-tokoh perempuan yang menunjukkan pada hak-hak perempuan dalam sejarah agama dan kemanusiaan.

Disamping alQur‟an dan Hadis banyak hal yang menggembirakan bagi kaum perempuan dari negara Indonesia ini ialah ketetapan MPR RI Tahun 1978 memberian perhatian yang layak pada kaum perempuan lewat klewat ketetapan RI Nomor 4/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Pada sektor kaum perempuan dalam pembangunan dan pembinaan bangsa disebutkan:

a. Pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut sertanya laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut serta sepenuhnya dalam segala kegiatan pembangunan.
b. Peranan perempuan dalam pembangunan tidak mengurangi peranannya dalam pembinaan keluarga sejahtera umumnya pada pembinaan generasi muda khususnya dalam rangkaian pembinaan manusia Indonesia.
c. Untuk lebih memberikan peranan dan tanggung jawab kepada kaum perempuan perlu ditingkatkan diberbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan.[194]

Dalam hak-hak politik terhimpun antara konsep hak dan kewajiban sekaligus.Sebab, hak-hak politik pada tingkat tertentu menjadi kewajiban bagi individu karena hak itu menjadi wajib bagi mereka. Hal itu disebabkan hak mutlak membolehkan seseorang menggunakan atau tidak menggunakannya tanpa ikatan apa pun kecuali menggunakannya menurut konstitusi. Adapun jika hak-hak politik itu tidak digunakan dalam banyak pembuatan undangundang, maka hal itu mengancam dijatuhkannya sangsi, terutama karena hakhak politik itu tidak berlaku kecuali bagi orang-orang yang memenuhi syaratsyarat tertentu disamping syarat kewarganegaraan.

Hak-hak politik ini menyiratkan partisipasi individu dalam pembentukan pendapat umum, baik dalam pemilihan wakil-wakil mereka dilembaga perwakilan rakyat, atau pencalonan diri mereka untuk menjadi anggota lembaga perwakilan tersebut. Hak-hak politik tersebut, antara lain mencakup:

a. Hak untuk mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum;
b. Hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat;
c. Hak pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang berkaitan dengan politik.

Dengan ungkapan lain, sebagai warga Negara setiap perempuan berhak mengekspresikan pendapat dan pandangannya dalam semua bidang kehidupan, termasuk politik, berhak mengungkapkan pendapat dalam setiap pemilihan, baik di tingkat Pemilu, Pilkada Gubernur, Pilkada Bupati dan seterusnya, serta menyatakan aspirasinya dalam satu referendum, setiap perempuan berhak mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, baik ditingkat DPR maupun DPRD.

Bahkan, setiap perempuan berhak mencalonkan diri dalam semua jabatan penting di dalam Negara maupun pemerintahan, termasuk berhak menjadi presiden.[71]

Wacana pemimpin perempuan telah memancing polemik dan debat antar pro dan kontra. hal ini terjadi karena satu sisi ditemukan ayat dan hadis mengutamakan laki-laki untuk menjadi pemimpin. Di sisi lain, ditemukan ayat atau hadis yang memerintah dan mengisyaratkan kaum perempuan aktif menekuni dunia politik.[7273]

Hak perempuan kaitannya dengan relasi gender di bidang politik merupakan hak syar‟i. Jika dalam masa lalu perempuan tidak menggunakan hak ini bukan berarti perempuan tidak boleh dan tidak mampu, tetapi karena tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk mempraktikannya, atau lak-laki dalam hal ini mengunggulinya.Hal ini bukan berarti hak politik perempuan tidak di akui, justru menjadi hak yang dituntut dan di anggap sangat urgen, terutama di era sekarang. Apalagi dalam konteks pemberdayaan politik perempuan di Indonesia, hak tersebut secara legal formal telah terjamin esksitensinya. Hak itu terlihat jelas misalnya, pada pasal 65 ayat 1, UU No.12 2003 tentang pemilu yang menyatakan bahwa: "Setiap partai politik peserta pemu dapat mengajukan calon anggota DPR RI, DPRD Prvinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%."

[71] M. Anis Qasim Ja‟far, *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam* Terj. Ikhwan Fauzi (Jakarta: Amzah, 2002), h. 22.

[72] Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan* (Jakarta: Refleksi Masyarakat Bar u, 2004), h.

[73] 7. [197] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya…,* h. 266.

Dalam beberapa riwayat disebutkan betapa kaum perempuan di permulaan Islam banyak memegang peranan penting dalam kegiatan politik.Bahkan Qs. Al-Mumtahanah 60:12 melegalisasi kegiatan politik perempuan. Dalam menjalankan peran politik, istri-istri Nabi terutama Aisyah juga banyak perempuan lain yang terlibat dalam urusan politik seperti kerlibatan mereka di medan perang, seperti Ummu Salamah, Shafiyah, dan Ummu Amarah, sedangkan yang terlibat dalam dunia politik antara lain Fatimah, Aisyah Binti Abu Bakar, dan sebagainya. Bahkan aisyah menjadi pemimpin perang jamal. Dari bukti tersebut menunjukkan bahwa perempuan dapat mengatasi masalah kendatipun dalam scop yang luas, seperti persoalan dalam suatu negara.Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak untuk berkiprah diruang manapun.[74]

5. Perempuan Menjadi Pemimpin Politik

Ketika berbicara tentang politik perempuan dalam Islam berarti berbicara tentang peran perempuan sebagai bagian dari masyarakat memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk mewujudkan kesadaran politik pada diri perempuan sendiri maupun masyarakat secara umum.

Dalam Islam tidak menjadi masalah apakah posisi seseorang sebagai penguasa ataupun rakyat biasa. Keduanya bertanggung jawab dalam mengurusi umat, yaitu penguasa sebagai pihak yang menerapkan aturan untuk mengurusi umat secara langsung dan umat akan mengawasi pelaksanaan pengaturannya. Keduanya berkewajiban memajukan umat dan memiliki tanggung jawab yang sama untuk

[74] Istibsjarah. *Hak-Hak Perempuan*…, h. 185.

menyelesaikan problematika umat baik problem laki-laki ataupun perempuan, karena problem ini dipandang sebagai problem yang satu yaitu problem manusia. Ketika kaum muslimin (laki-laki dan perempuan) berupaya memfungsikan segenap potensinya untuk mengurusi dan menyelesaikan problematika umat, berarti telah melakukan peran politik.[75] Memasuki era millennium ketiga peranan perempuan semakin meningkat, tidak lagi dapat dihalangi untuk berkiprahsejalan dengan langkah mitranya (laki -laki).Dua penulis terkenal John Naisbitt dan Patricia Aburdene dalam bukunya berjudul "Megatrend 2000" pada bab "The 1990‟s Decade of Women in Leadership", meramalkan bahwa dasa warsa tahun 1999 -an dan memasuki era millineum ketiga, peranan perempuan semakin meningkat. Walaupun ramalan tersebut didasarkan atas fakta dan pengalaman historis kaum perempuan Amerika Serikat.[76]

Kebolehan perempuan jadi pemimpin, ditegaskan dalam sabda Rasulullah, Kalian semua adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawabannya. Seorang lakilaki adalah pemimpin atas seluruh anggota rumahnya dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya; seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas apa yang di pimpinnya" (HR. Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah tidak membedakan status laki-laki maupun perempuan sebagai pemimpin, dengan menjelaskan seorang suami adalah kepala keluarga (Ra‟in fi ahlih) sedang istri adalah pemimpin dirumah suaminya

[75] Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 139.

[76] Naomi Wolf, *Gegar Gender* (Yogyakarta: Pustaka Semesta Press, 1999), h. 3.

(ra‟iyah fi bait zaujiha). Keduanya (suamiistri) bertanggung jawab atas pelaksanaan kepemimpinan tersebut.

Kepemimpinan menurut Toeti Heraty Noerhadi berarti memperoleh atau mencapai keunggulan sebgai individu dalam masyarakat atau wilayah yang disebut publik.Kepemimpinan bisa juga berarti kompetisi dan hierarki, dan juga berkaitan dengan masalah kekuasaan dan tanggung jawab.Jadi, kepemimpinan yang baik adalah yang punya kemampuan untuk mengambil keputusan dengan adil dan bijaksana.

Kepemimpinan sebenarnya bisa saja diartikan dalam makna yang lebih komprehensif, dalam arti tidak hanya terbatas pada kekuasaan di bidang politik belaka. Misalnya, kepemimpinan yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengambil keputusan yang bisa mempengaruhi kehidupan.Ini pemahaman dalam lingkup domestik.Akan tetapi, kepemimpinan di sini adalah yang berkaitan dengan gejala yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepemimpinan bisa dilihat dari berbagai aspek, misalnya pemimpin dalam dunia ide, da nada juga pemimpin dalam dunia nyata. Di era globalisasi in, kepemimpinan semakin beragam, sehingga membuka peluang bagi kaum perempuan untuk meraihnya demi mendorong perubahanperubahan social kearah yang lebih baik. Memang, ketika berbicara tentang kepemimpinan, pemikiran kita terfokus pada nilai-nilai kekuasaan. Bisa jadi kita membayangkan para penguasa Negara super power seperti Margaret Thatcher yang dikenal dengan predikat *The Iron Lady* (perempuan besi), Golda Maier, Benazir Bhutto, Corazon Aquino, Madeleine Albright dan lain-lain. Mereka ini adalah sosok perempuan yang

mewakili citra pemimpin perempuan di dunia, berwibawa dalam memegang kepemimpinan bangsa dan negaranya.[77]

Kepemimpinan sendiri di singgung dalam Al-Qur‟an bahwasanya laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi.Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, di samping untuk menjadi hamba („abid) yang tunduk dan patuh serta mengabdi kepada Allah Swt juga menjadi khalifah di muka bumi (khalifa fi al-ardl). Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam al-Qur‟an Qs. Al-An‟am ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٦٥

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kalian atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikanNya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[203]

Dalam ayat lain di jelaskan Qs. Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya:Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang (khalifah)di muka bumi”. Merekaberkata: “mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan menguji Engkau dan mensucikan Engkau?”Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui”.[204]

[77] Zaitunah Subhan, “*Rekontruksi Pemahaman Gender dalam Islam: Agenda SosioKultural dan Politik Peran Perempuan*”(Jakarta: el-Kahfi, 2002), h. 162.

Kata Khalifah dalam kedua ayat di atas tidak merujuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggung jawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka

Perempuan diharuskan selalu tinggal di rumahnya dan tidak boleh keluar kecuali karena suatu kepentingan yang mendesak. Sebagaimana halnya perempuan diharuskan tidak berhias, menutup diri dari kaum lakilaki, dan tidak bergaul bersama mereka. Inilah yang kemudian berpengaruh terhadap kehidupan politik pada umumnya.

Menurut Musdah Mulia, turunnya ayat tersebut ditujukan pada istriistri Nabi dalam konteks yang khusus. Para istri Nabi sering kali mendapatkan perlakuan khusus.Ini berkaitan dengan status mereka sebagai istri Nabi. Misalnya mereka tidak diperkenankan menerima warisan dan tidak boleh menikah lagi denga laki-laki lain. Karena itu ketentuan dalam ayat dimaksud hanya berlaku khusus, dan tidak berlaku umum bagi perempuan-perempuan lainnya.

Untuk menopang pandangannya, pendapat ini bersandar pula pada beberapa hadis Nabi Muhammad Saw: “Tidak akan Berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada kaum perempuan” Hadis yang diungkapkan Rasul tersebut dalam rangka memberikan informasi tentang Raja Persia (Qisra) yang dengan congkaknya merobek surat yang Rasul kirimkan kepadanya. Suatu ketika Qisra dibunuh oleh anak lakilakinya.Anak ini kemudiam membunuh saudara-saudaranya. Ketika dia mati di racun, tampuk kerajaan akhirnya jatuh ketangan

putrinya bernama Bauran binti Syiruyah bin Qisra. Ternyata, tidak lama setelah itu, kerajaan Qisra hancur luluh seperti yang di doakan Rasulullah.

Feminis asal Maroko Fatima Mernissi menilai bahwa hadis riwayat Abu Bakhrah tidak masuk akal, bila ditelaah melalui kajian sosio-historis. Mernissi mencoba mengkritisi asbab al-wurud hadis tersebut. Dimana ketika terjadi perang jamal antara kelompok yang dipimpin Siti Aisyah dengan kelompok Ali bin Abi Thalib, Abu Bakhrah menolak menjadi sekutu kelompok Aisyah ketika diminta bergabung, dengan diplomatis beliau menjawab: "sungguh anda (Aisyah) adalah ibu kami, sesungguhnya ada memiliki hak yang agung di hadapan kami, tapi saya pernah mendengar Rasulullah bersabada: "Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka pada perempuan".

Pertanyaannya mengapa Abu Bakrah terbimbing untuk menggali kembali ingatannya terhadap sabda Rasul yang diperkirakan telah di ucapkan 25 tahun lalu? Padahal, Abu Bakrah sudah bermaksud untuk bergabung bersama Aisyah untuk menuntut Ali mengadili para tersangka pembunuhan Ustman bin Affan.[78] Dan yang paling sering alasan menolak kepemimpinan perempuan adalah ayat dalam Al-Quran surat An-Nisa / 4 : 34 yang berbunyi:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ٣٤

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan.Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dank arena mereka (lakilaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."[79]

[78] Fatima Mernissi, *Setara di Hadapan Allah* (Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1995), h. 212.

[79] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya…,* h. 108

Penjelasan ayat di atas menurut Musdah Mulia mengungkapkan bahwa ayat tersebut bukan berbicara tentang masalah kepemimpinan, melainkan mengenai soal kekerasan dalam rumah tangga (*Domestic Violence*) yang sering terjadi pada masyarakat Arab sebelum Islam. Dilihat dari alasan atau sebab turunnya ayat ini, konteks ayat tersebut terbatas pada masalah *Nusyuz* atau masalah kerumah tanggaan Singkatnya, ayat itu lebih dimaksudkan untuk mencegah munculnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.[80]

Quraish Shihab, juga menyebutkan asbabun nuzul ayat tersebut berbicara mengenai hubungan rumah tangga yakni antara-suami dan istri tentang *nusyuz.* dan hal itu tidak bisa menjadi alasan untuk para kaum para patriarki untuk melarang perempuan berkiprah diranah publik.[81]

Pendapat selanjutnya yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin berlandaskan pada Qs. At-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

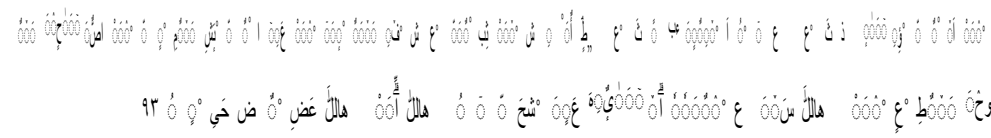

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munka, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.[212]

Ayat diatas dipahami oleh Musdah bahwa Secara umum, ayat itu dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan

[80] Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan (Bandung: Mizan, 2005), h. 306-307.

[81] M. Quraish Shihab, Departemen Agama RI, *Tafsir al*$_{Qur"an\ Terjemah...,}$ *-Misbah* Vol.2 (Jakarta:

Lentera Hati, 2000), h. 402. h. 198.

perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Pengertian kata *awliya"* dalam ayat ini mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan; sedangkan pengertian yang terkandung dalam frasa *Ámar ma"ruf nahy*

munkar (menyuruh mengerjakan yang makruf) mencakup segala segi kebaikan dan perbaikan kehidupan. Ini termasuk memberikan nasihat atau kritik kepada penguasa, sehingga setiap laki-laki dan perempuan Muslim hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau nasihat dalam berbagai bidang kehidupan.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa setiap warga Negara; perempuan dan laki-laki, hendaknya berpartisipasi dalam mengelola kehidupan bersama di masyarakat.Perempuan ama halnya dengan laki-laki, memiliki hak mengatur kepentingan umum, termasuk di dalamnya menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran (*amar ma"ruf nahi munkar*). Hadis yang menjadi sandaran ialah: "Barang siapa yang tidak peduli dengan kepentingan umat Islam berarti ia tidak termasuk dalam golongan mereka". Maksud dari hadis tersebut mencakup seluruh urusan umat Islam, termasuk bidang politik. [82]

Dengan demikian tidak salah jika Jamal Badawi menyimpulkan bahwa tidak satupun ayat dalam al-Qur‟an yang menyebutkan larangan perempuan menjadi pemimpin, meskipun ia membuat reservasi untuk imam shalat. Akan tetapi, ia juga mengakui bahwa larangan tersebut tidak terdapat dalam al-Qur‟an. „memang ada satu hadis yang menyebutkan bahwa: *jangan sekali-kali perempuan*

[82] Siti Musdah Mulia dan Anik farida, *Perempuan dan Politik* (Jakarta: PT Rja Grafindo Persada, 2005), 83.

menjadi imam shalat untuk laki-laki. Akan tetapi, sejumlah pakar melakukan *tahrij* terhadap hadis tersebut dan memperoleh kesimpulan bahwa status hadis tersebut adalah *daif* karena ada dalam rentetan perawinya terdapat anma Abdullah bin Muhammad al-Adawi yang di duga oleh Waqi‟ telah melakukan pemalsuan hadis. Itulah sebabnya, mengapa ulama seperti Abu Tsaur dan al-Thabari, menganggap sah imamah perempuan dalam shalat. Keabsahan tersebut di dasarkan pada sebuah hadis shahih riwayat Abu Daud tentang Ummu Waraqahyang diminta oleh Nabi Saw. Menjadi imam di rumahnya dengan muazin laki-laki dewasa.[83] Sabda Rasulullah Saw:

> Dari Ummu Waraqah binti Abdillah bin Harits berkata: Nabi Saw pernah medaangi rumahnya dan memberinya seorang muazin dan menyuruhnya (Ummu waraqah) menjadi imam bagi penghuni rumahnya. Abdurrahman mengatakan: aku benar-benar melihat muazinnya adalah seorang laki-laki tua. (Hr. Abu Daud)

Di sisi lain, al-Qur‟an juga mengajak manusia (laki-laki dan perempuan) agar bermusyawarah Qs. Al-Syura 42: 38. Menurut al-Qur‟an, hendaknya dijadikan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan politik.Dalam ayat tersebut, Allah Swt memuji mereka yang senang melakukan musyawarah .karena itu, ayat ini dijadikan dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak politik bagi setiap laki-laki dan perempuan.[84]

Di Indonesia dua ormas Islam terbesar, yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, melalui dua tokoh utamanya Abdurrahman Wahid dan Amin Rais, mempunyai pandangan yang lebih moderattentang peran politik perempuan,

[83] Siti Musdah Mulia dan Anik farida, *Perempuan…,* h. 85.
[84] Siti Musdah Mulia, *Politik…,* h. 87.

yaitu tidak mempersoalkan peran politik perempuan. Pendapat semacam ini juga di kemukakan oleh tim dari Departemen Agama Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "Tidaklah mengherankan bahwa pada masa Nabi ditemukan sejumlah perempuan memliki kemampuan intelektual dan prestasi social yang cemerlang seperti yang diraih kaum laki-laki, seperti para istri Rasul"[85], Khadijah adalah seorang perempuan pertama yang masuk Islam, istri pertama Nabi Muhammad Saw. bukan hanya meyakini kebenaran Islam, Khadijah berperan lebih penting dari pada itu. Beliau adalah orang pertama tempat Nabi berlabuh ketika dalam kepanikan dan kegelisahan. Khadijah bagi Nabi bukan hanya sekedar istri, melainkan juga sahabat terkasih tempat berbagi suka maupun duka, tempat mengeluh dan meminta pendapat. Selanjutnya yaitu Ummu Habibah putri Abu Sufyan.

Beliau masuk Islam ketika ayahnya masih menjadi pemimpin kafir Quraisy yang disegani. Dia dan suaminya ikut Hijrah ke Habnsyah (Ethiopia).Meskipun suaminya kemudian berpindah keagama Nasrani, dia tetap dalam agama Islam.

Fatimah binti al-Khuththab, adik Umar bin Khattab lebih dulu masuk Islam dari pada kakaknya, bahkan ketika itu ia berani menentang sang kakak yang dikenal sangat garang dan tidak mengenal kompromi. Ummu Sulaim terlebih dahulu masuk Islam dari pada suaminya, Abu Talhah. Ketika yang disebut kanterakhir itu meminangnya, Ummu Sulaim menerima pinangan tersebut dengan

[85] Ari Darmastuti, *"Perempuan, Politik dan Islam*," (Lampung : Perdana, 2004), h. 197.

syarat dia masuk Islam. Keislaman Abu Talhah itulah yang menjadi mahar bagi Ummu Sulaim.

Sejumlah nama lainnya adalah Aminah binti Khalaf, Asma‟ binti Abu Bakar, Asma‟ binti Umais, Fathimah binti al-Mujallil, Barakah binti Yasar, Ramlah binti Auf, Ummu Hamalah, Fathimah binti Shafwan, Saudah binti Zam‟ah, Aminah binti Qais, Sumaiyah, dan Hamamah. Keputusan perempuan itu masuk Islam sangat beresiko. Mereka rela disiksa, diboikot, dan dikucilkan dari keluarga mereka demi mempertahankan keyakinan dan mempertahankan keputusan politik yang mereka ambil. Sumaiyah bahkan tercatat menjadi sahabat pertama yang mati syahid dalam Islam.[86] Aisyah adalah perempuan yang berani ikut serata dalam dunia politik berada di barisan depan di medan perang memusuhi Ali bin Abi Thalib pada saat insiden perang Jamal.[87]

Sebagaimana figur Ratu Bilqis, penguasa kerajaan superpower Saba‟*laba Arsyun adhimun* yang dijelaskan dalam al-Qur‟an surat An-Naml ayat 23: 86 “Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.[88]Pemandangan yang disaksikan Nabi Musa di Madyan, perempuan pengelola peternakan di jelaskan dalam al-Qur‟an surat al-Qashas ayat 23-25.[89]Banyak figure perempuan yang menunjukkan dirinya dan keimanannya seperti Asiyah istri Fir‟un yang tetap berpegang teguh pada keimanannya

[86] Mulia, *Sejati…,* h. 95-96.

[87] Ali Audah, *Ali bin Abi Thalib sampai kepada Hasan dan Husain* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2010), h. 231.

[88] Evi Muafiah, “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam”,*Cendikia*(2005), h. 70.

[89] Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid I (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 80.

terhadap Allah Swt tertulis dalam al-Qur‟an surat at-Tahrim 66:11. Masyitah adalah sosok perempuan yang sangat hebat.

Beliau hidup di zaman Fir‟un, yang memberikan teladan kesabaran dalam memperjuangkan keimanan. Meski anak-anaknya di bunuh satu persatu di depan mata, ia tidak melemah dan goyah.

Selanjutnya yaitu wanita-wanita dengan intelektualitas yang ia miliki seperti Amrah binti Abdurrahman, Hafsah binti Sirin Ummu Hudzail,

Mu‟adzah al-Adawiyah, Ummu Darda‟ ash-Shughra, Fatimah binti asSamarqandi, putri Imam Malik ibn Anas, Putri Said ibnu Musayyab, Lathifah (Ibunda Imam Syafie), Ummu Zainab Fathimah binti Abbas, Ulayyah binti Hasan, Nafisah binti Hasan ibn Zaid (putra cucu Nabi), Ummatul Wahid, Jum‟ah binti Ahmad, Ummatus Salam, Fatimah binti Ali ad-Daqqaq, dan lain sebagainya. Dan wanita-wanita ahli ibadah ditemukan sederetan perempuan seperti: Maryam, Hafsah binti Umar bin Khattab, Zainab binti Jahsy, Ajradah al-Amiyah, HAbibah al-Adawiyah, Afirah,

Raihanah, dan Rabi‟ah al-Adawiyah[90] sebagai salah seorang sufi perempuan yang telah mendapat kedudukan *Habibah Allah* mempunyai posisi yang sama dengan posisi didapatkan oleh Rasulullah Saw dengan kedudukan *Habib Allah*-nya.

Menarik untuk dikaji, di beberapa tempat di Afrika Utara, terdapat beberapa kelompok ahli Tarekat yang sering dipimpin oleh sufi perempuan; ada anggotanya yang terdiri dari campuran perempuan dan laki-laki, dan ada yang seluruhnya

[90] Muhammad Ali al-Allawi, *The Great Woman (Mengapa Wanita Harus Merasa Tidak Lebih Mulia)* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 87.

perempuan.[91] Aceh abad ke-17 telah memperlihatkan kepada dunia ia merupakan salah satu kerajaan Islam yang membolehkan perempuan untuk memimpin kerajaan. Setidaknya ada empat wanita yang memimpin Kerajaan Aceh Darussalam. Pertama ialah Sri al-Sultanah Taj alAlam Safiat al-Din Shah Johan berdaulat Hukm Zilluhah fi al-Alam, kedua ialah Sri al-Sultanah Nur al-Alam Naqiyat al-Din Syah Johan Berdaulat Hukm Zilluhat fi al-Alam, ketiga ialah Sri al-Sultanah Zaqqiyat al-Din Syah

Johan berdaulat Hukm Zilluhat fi al-Alam, keempat Sultanah keumalat al-

Din Johan berdaulat Hukm Zilluhat fi al-Alam.[92]

Yang paling memerlukan perhatian adalah pada suku Dayak kaum wanita besar pengaruhnya, tidak saja dalam musyawarah-musyawarah kaum laki-laki, mereka juga ikut berpartisipasi dalam peperangan dan juga mengepalai laki-laki di medan perang. [93]

Dari berbagai fakta sejarah diatas menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan di era sekarang tak bisa dihindari bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin baik di ranah domestik atau ranah publik. Bagi Musdah sendiri meyakini bahwa kepemimpinan perempuan tidak bersinggungan dengan Qur‟an dan Hadis seperti yang telah dipaparkan di atas. Tidak adanya larangan dalam ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai larangan bagi keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum laki-laki.

[91] Mahjuddin, "Gender dalam Perspektif Tasawuf" *Surabaya* (2005), h. 267-268.

[92] Kamaruzzaman, *Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Sejarah Kerajaan Darussalam Aceh*,(Surabaya: Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel, 2000), h. 80.

[93] Maria Ulfa Subadio dan T.O. Ihrami, *Peran dan Kedudukan Wanita Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), 293. [225] Mulia, *Muslimah Reformis*,313.

Sebaliknya, cukup banyak ayat dan hadis yang dapat dijadikan rujukan atau dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak politik perempuan. Musdah menginginkan adanya perubahan dalam jiwa-jiwa perempuan untuk tidak mengikuti budaya yang bias gender yang sejatinya perempuan selalu dianggap kelas nomer dua bahkan tak bisa di ingakri perempuan menjadi korban kekerasan dengan mengatas namakan agama.[225]

Data menunjukkan jumlah penduduk Indonesia berkisar 211 juta jiwa dengan prediksi jumlah perempuan sekitar 50,2 %. Akan tetapi, hasil Pemilu 2004 yang dinilai paling demokratis selama ini, tetap tidak mampu mengubah potret keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan tetap rendah dan sangat tidak rasional, baik dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan, maupun dalam perumusan kebijakan public pada ketiga lembaga formal Negara: legislative, eksekutif, dan yudikatif. Khusus di legislative pada tataran DPR-RI, perempuan caleg melebihi 30%, namun terpilih hanya 11%.Menarik, bahwa calon perempuan perorangan di DPD tidak sampai 10% dan terpilih malah 21%. Adapun di tingkat DPRD Propinsi rata-rata hanya 8%, dan lebih rendah lagi di tingkat DPRD kabupaten kota yang tidak punya anggota legislative perempuan. Bagaimana mungkin, masyarakat yang selalu terdiri dari perempuan dan laki-laki dalam jumlah yang berimbang itu tidak memiliki perwakilan perempuan?.

Pertanyaan mendasar mengapa keterwakilan perempuan dalam jabatan public, termasuk dalam bidang politik sangat rendah? Salah satu jawaban yang dapat dikemukakan adalah suatu hasil kajian hokum dilakukan oleh Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik bekerjasama dengan Pusat Penelitian

Politik LIPI tahun 2006. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dalam ruang publik terutama disebabkan oleh ketimpangan struktur dan sosio-kultural masyarakat dalam bentuk pembatasan, pembedaan, dan pengucilan yang dilakukan terhadap perempuan secara terus-menerus, baik formal maupun non-formal, baik dalam lingkup public maupun lingkup privat (keluarga).[94]

Dampaknya, kelompok perempuan, baik sebagai warga Negara maupun sebagai anggota masyarakat yang dijamin mempunyai hak yang sama dengan laki-laki tidak terlibat dalam upaya-upaya konkret menentukan prioritas dan mengalokasikan sumber-sumber pembangunan. Demikian pula, mereka sepenuhnya mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan selama ini. Kondisi memprihatinkan itu tergambar dalam capaian indicator pembangunan untuk bidang-bidang strategis, seperti penidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan.

Di samping itu, secara internal rendahnya keterwakilan perempuan dalam jabatan politik juga disebabkan tidak banyak perempuan yang tidak tertarik pada dunia politik, mengapa?. Sebab, masyarakat masih menganut pemilahan yang tegas antara ruang public dan dan ruang domestik.Ruang public di mana aktivitas politik berlangsung selalu digambarkan berkarakter maskulin: keras, rasional, kompetitif, tegas, serba "kotor" dan menakutkan sehingga hanya pantas buat laki-laki. Sebaliknya, ruang domestik selalu dilukiskan berkarakter feminine: lemah lembut, emosional, penurut, pengalah. Seakan meyakinkan tugas tersebut hanya

[94] Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan* (Yogyakarta: Kibar Press, 2008), h. 340.

cocok dan mulia bagi perempuan. Konsekuensi logis dari hal demikian, tidak banyak perempuan berminat atau tertarik memasuki partai politik atau brkiprah di dunia politik.[95]

Perempuan harus benar-benar membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi seorang pemimpin tidak seperti pemahaman orang-orang klasik yang mengatakan bahwa perempuan hanya bisa berkiprah di ranah domestik tidak dengan ruang public. Salah satu contohnya, ketika Dianne Feinstein menjadi wanita pertama yang menjadi wali kota San Francisco, ia sadar bahwa ia selalu diuji oleh pers, oleh bawahan, oleh kepala departemen. Apakah Anda mengetahui tugas Anda? Maukah Anda menindak lanjuti? Pesan beliau kepada warga kota sering kali dikritik, begitu pula saat beliau mengadakan konfrensi pers.

Jelaslah, lebih sulit bagi perempuan untuk berhasil di dunia politik dibandingkan pria.Wanita selalu harus membuktikan bahwa mereka pantas dan bisa diandalkan. Menurut Feinstein, bahwa kunci keberhasilan wanita dalam jabatan pemerintahan adalah menjadi orang "yang bisa diandalkan": memberi perintah yang jelas dan mau menindak lanjuti, memeriksa kembali setiap pernyataan demi ke akuratan, menjaga integritas pribadi, dan benarbenar menjaga kepercayaan masyarakat. Yang paling penting, ia harus bisa bekerja sama dalam satu kelompok dan membina hubungan dengan kolega yang didasarkan pada integritas dan rasa hormat. Ia harus mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan padanya. Ia harus menjadi pemimpin dalam arti sesungguhnya.[96]

---

[95] Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian…,* h. 342.

[96] Suatu kata pengantar dari seorang wanita pertama yang menjadi Wali Kota di Francisco, Dianne Feinstein.Yang membuktikan bahwa perempuan juga bisa berperan penting dalam suatu institusi atau wilayah, pada tahun 1969.Diambil dari buku karya Dorothy W

Betapa perempuan harus benar-benar mengaktifkan dirinya dan benar membuktikan bahwa perempuan juga bisa berperan dalam pentas politik. Dalam hal ini Musdah Mulia memberikan empat hal bagi perempuan Indonesia untuk tidak apatis dan skeptic, diantaranya ialah:

Pertama, Menggalang networking antar kelompok perempuan dari berbagai elemen sebagaimana dilakukan melalui Konfrensi Nasional.Networking ini diperlukan terutama dalam upaya membangun struktur politik yang ramah perempuan melalui upaya revisi semua peraturan perundang-undang dan kebijakan politik yang diskriminatif dan tidak memihak perempuan.Diantaranya, revisi UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Susduk, UU Pilpres, dan UU Pemda. Networking ini juga diperlukan dalam mewujudkan komitmen partai yang sensitive gender, serta advokasi jaminan hokum partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam proses politik dan jabatan public.

Kedua, kelompok perempuan harus berani mendorong dan melakukan upaya-upaya rekontruksi budaya, khususnya mengubah budaya patriarki yang sangat kental di masyarakat menjadi budaya yang mengapresiasi kesetraan gender dan kesederajatan perempuan dan laki-laki dalam seluruh aspek kehidupan.Melalui rekontruksi budaya ini diharapkan di masa depan tidak ada lagi pemilihan bidang kerja: public dan privat, berdasarkan jenis kelamin, dan tidak ada lagi streotip terhadap perempuan yang memilih aktif di dunia politik.

Ketiga, kelompok perempuan harus berani mendorong dan melakukan upaya-upaya reinterpretasi ajaran agama sehingga terwujud penafsiran agama yang

---

Cantor Toni Bernay, *Women in Power Kiprah Wanita dalam Dunia Politik* Terj. Abraham RAP(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998).

akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, penafsiran agama yang ramah terhadap perempuan dan yang pasti penafsiran agama yang rahmatan lil alamin, ajaran yang menebar rahmat bagi seluruh makhluk tanpa pengecualian.

Keempat, secara internal perempuan itu sendiri harus selalu berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas diri mereka melalui pendidikan dalam arti yang luas.Selain itu, perempuan harus tulus mengapresiasi prestasi dan sesamanya perempuan, serta tulus mewujdkan sikap saling mendukung diantara mereka.Harus ada upaya bersama secara sinergis meningkatkan kualitas diri perempuan dalam bidang politik. Sebab, keunggulan dan kesuksesan dalam bidang apa pun tidak pernah dating secara tiba-tiba dari ;angit, melainkan semuanya harus diperjuangkan secara sungguh-sungguh.

Last but not least, dalam peningkatan kapsitas ini perempuan juga harus meningkatkan kemampuan spiritualitas mereka. Diharapkan dengan kekuatan spiritualitas itu posisi perempuan dapat menghindari permainan politik yang tidak etis, kotor, culas, dan keji, tidak manusiawi, serta merugikan masyarakat luas.*Women can make a difference.*[97]

6. Kelebihan dan kekurangan pemikiran Musdah Mulia

Setiap manusia memiliki nilai negatif dan positif. Masyarakat yang notabenenya sangat fanatik terhadap pemikiran orang lain yang berbeda, maksudnya tidak sealiran dengannya atau tidak sepaham maka akan menimbulkan perbedaan dalam berspektif. Hal Ini terlihat jelas pada pemikiran-pemikiran Musdah Mulia yang

[97] Mulia, *Menuju Kemandirian…,* h. 352.

menurut mereka tidak sesuai dengan nash-nash suci. Dengan cara Musdah menginterpretasi ayat demi ayat, surat demi surat terhadap teks-teks suci agama, karena tidak sepaham dengan cara interpretasinya, Musdah tak jarang mendapati cacian, makian, dari orang-orang yang tidak sealiran dengannya. Menganggap Musdah orang liberal, antek zionis yahudi, kepanjangan tangan Barat, anti syariah dan tuduhan-tuduhan tak baik lainnya. Seperti Argumentasi Budi Handrianto menuduh dan memasukkan Musdah Mulia, satu-satunya perempuan, ke dalam 50 tokoh Islam liberal di Indonesia tidak cukup alasan. Kepribadiannya jauh dari yang dituduhkan. Sekalipun sering bergaul dengan non muslim, ia tetap muslimah yang taat terhadap titah Tuhan. Keimanannya tak tergoyahkan.[98]

Pemikiran musdah mulia terkait dengan kepemimpinan perempuan menuai pandangan baru ke arah yang lebih positif, Setidaknya konfirmasi atas Islam sebagai agama yang menghargai Hak Asasi Manusia dan sangat menjunjung tinggi keadilan gender. Sejarah telah mencatat banyak peristiwa penghargaan Islam terhadap kemanusiaan misalnya, munculnya agama Islam yang dengan gigih menentang perbudakan, juga bukti-bukti dokumentatif tentang penghargaan dunia Islam terhadap pemikiran-pemikiran perempuan. Munculnya banyak kajian Islam dan gender juga menepis anggapan awal yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang misoginis atau menebarkan kebencian terhadap perempuan. Selain itu juga perempuan dapat memperoleh kebebasan untuk bersekolah sampai jenjang tertinggi, mengembangkan ide, kreatifitas serta bakat dan kemampuan yang dimiliki.

[98]Rima,"*Menelusui-jejak-dakwah-musdah-mulia*", dalam http:/www. mujahidahmuslimah.com /resensi/311/html (09 Maret 2015)

Kebebasan perempuan dan kesetaraan gender merupakan pondasi untuk mencapai kemajuan. Karena tatkala kaum perempuan berhasil memperoleh kebebasan dan independensinya, berarti mereka telah keluar dari status inferior yang mereka miliki selama ini, sekaligus berkesempatan secara ekspresif mengejar 'ketertinggalan' tanpa harus khawatir dengan pembatasan-pembatasan kultural dan struktural yang dianggap menghambat kehidupan mereka menurut kalangan feminis. Isu liberalisasi ini kemudian menjadi salah satu isu sentral bagi perjuangan mereka. Sebagai penguat bagi kebenaran konklusinya, mereka menjadikan 'kemajuan' perempuan Barat sebagai model.

Diakui memang, bahwa di belahan dunia manapun, kebebasan dan kesetaraan perempuan dan laki-laki telah membawa banyak perubahan; Kaum perempuan bebas mengekspresikan dirinya, bekerja di bidang apapun yang diinginkannya, berbuat apapun yang disukainya, tanpa harus merasa takut dengan berbagai tabu (termasuk konsep kodrat) yang selama ini dianggap mengekang mereka. Di AS, tercatat jumlah prosentase perempuan bekerja meningkat dari tahun ke tahun hingga lebih dari 75% pada tahun 2000, demikian juga di Indonesia. Meningkatnya jumlah perempuan terdidik di banding laki-laki dan meningkatnya partisipasi politik formal perempuan, termasuk kian banyaknya perempuan yang berkiprah di bidang pemerintahan di negeri-negeri tersebut, dianggap sebagai „prestasi" atas keberhasilan perjuangan pembebasan perempuan di manapun.

Persoalannya, kita tidak dapat menutup mata, bahwa pada saat yang bersamaan, isu ini juga telah membawa berbagai dampak buruk bagi kaum perempuan dan masyarakat secara keseluruhan akibat kian rancunya relasi dan pembagian peran

di antara laki-laki dan perempuan. Runtuhnya struktur keluarga, meningkatnya angka perceraian, cinderella complex, eksploitasi perempuan, pelecehan seksual, anak-anak bermasalah, dan lain-lain ditengarai kuat menjadi efek langsung dari isu „kebebasan perempuan‟. Wajar jika pada perkembangan selanjutnya muncul sikap penentangan dari sebagian masyarakat yang „masih sadar‟ atas bahaya racun yang tersembunyi di balik tawaran manis feminisme ini, sehingga mereka balik menuduh feminisme sebagai gerakan anti-family, anti-children dan antifuture. Di Amerika sendiri, gerakan anti feminisme ini tergabung dalam beberapa organisasi seperti Gerakan Kanan Baru (*The Right Movement*), Feminine Anti Feminist League, dan lain-lain.

Hasil penelitian tahun 1999, yang dilakukan selama 10 tahun tentang fakta kehidupan perempuan modern yang ternyata tidak pernah bisa meraih kebahagiaan hakiki setelah mereka menenggak racun-racun pemikiran feminisme yang tak lebih dari sekadar mitos itu. Karena itulah, mengapa Danielle justru menyerukan agar kaum perempuan kembali merangkul keperempuanan mereka, sekaligus berusaha menghargai kebutuhan manusiawi mereka, seraya mencampakkan khayalan kaum feminis yang justru telah mengkhianati mereka.[99]

Di samping Danielle, masih banyak ilmuwan dan antropolog Barat yang juga mengecam gagasan feminisme seperti ini. Mereka menggugat „keabsahan‟ dan keilmiahan pemikiran feminis tik sekaligus mempertanyakan kelayakan teori-teorinya untuk diterapkan dalam kehidupan. Sayangnya, semangat penolakan

[99] **Syamsul Amal,** ***Wacana Islam dan Gender*****,** http://id.shvoong.com/writing-andspeaking/2056251-%20liberalisasi-perempuan-akan-%20memajukan-perem-puan/, diakses pada Senin, 08 Agustus 2016.

terhadap ide feminisme ini kalah gencar dibandingkan dengan janji-janji manis yang ditawar-kannya.

Karena itu, untuk memajukan kaum perempuan, bahkan umat secara keseluruhan, kuncinya adalah dengan meningkatkan taraf berpikir mereka dengan ideologi Islam. Dengan cara ini, mereka akan memiliki landasan pemikiran (*qâ'idah fikriyah*) yang menjadi tolok ukur bagi segala bentuk pemikiran dan menjadi dasar terbentuknya pemikiran-pemikiran yang lain yang dapat memecahkan problem kehidupan, sekaligus merupakan tuntunan berpikir (*qiyâdah fikriyah*) yang menuntun manusia dalam menghadapi segala problem kehidupan tersebut setiap saat dengan pemecahan yang benar. Ini karena ideologi Islam tegak di atas keyakinan bahwa seluruh alam ini, termasuk manusia di dalamnya, diciptakan oleh Zat Yang Maha Pencipta dan Maha Mengatur, yaitu Allah Swt., Karena itu, aturan-aturan yang disampaikan Allah Swt. melalui Rasul-Nya (syariat Islam) dipastikan akan menjadi pemecah bagi seluruh persoalan manusia secara sempurna dan menyeluruh. Dengan begitu, umat akan mampu bangkit menjadi pionir peradaban sebagaimana yang telah terbukti pada masa lalu tatkala Islam dijadikan sebagai landasan kehidupan umat dan syariatnya diterapkan.

Kelemahan paling mendasar dari gagasan Musdah Mulia adalah kecenderungan artifisialnya pada filsafat modern. Pemikiran modern memiliki logika tersendiri dalam memandang realitas. Filsafat modern membagi realitas dalam posisi dikotomis subyek–obyek, dimana rasionalisme dan empirisme merajai pandangan dikotomis atas realitas, dimana laki-laki (subyek) dan perempuan (obyek) dan hubungan diantara keduanya adalah hubungan subyek–obyek (yang satu

mensubordinasi yang lain). Dalam pandangan feminisme modern, deskripsi atas realitas seksual hanyalah patriarkal atau matriarkal. Kelemahan dari dikotomis ini menjadi mendasar karena dalam teori feminisme modern, realitas menjadi tersimplikasi ke dalam sistem patriarki. Hal ini kemudian didekontsruksi oleh era post–modernisme dengan post–strukturalisme. Post–strukturalisme membongkar dikotomi subyek–obyek atau ketunggalan kebenaran subyek tertentu. Sehingga realitas seksualpun tidak lagi dipandang hanya dalam dikotomi yang demikian, tetapi dipandang sebagai bentuk pluralitas dengan kesejajaran kedudukan dan masing- masing memiliki nilai kebenarannya sendiri.

Kelemahan lain adalah alat filsafat modern itu sendiri, yaitu rasionalisme dan imperialisme. Dengan rasionalismenya, modernisme mengandalkan bangunan utama subyektif manusia adalah rasionya, dan mambalut kekuatan subyektif dalam keutamaan rasionya. Sedangkan empirisme mengutamakan pengalaman inderawi dan materi sebagai ukuran kebenaran. Feminisme tidak terlepas dari kelemahan ini pula sehingga baik dalam teori maupun gerakan feminisme mau tidak mau menempatkan diri dalam kategorisasi alat modernisme yaitu rasionalisme dan empirisme.

Jika feminisme mendasarkan teorinya pada pandangan atas realitas yang didikotomi atas realitas seksual (patriarkal), sebagaimana liberalisme atas realitas manusia (individu) dan sosialis atas realitas manusia (masyarakat), maka didalam Islam pandangan atas realitas bukan sematamata tidak ada dikotomi (sebagaimana post– strukturalisme), sehingga setiap bagian tertentu memiliki nilai kebenaran sendiri. Di dalam Islam, nilai kebenaran dalam pandangan post–strukturalisme

adalah nilai kebenaran relatif, sementara tetap ada yang mutlak. Sehingga andaipun ada dikotomi atas subyek–obyek, maka subyek itu adalah Sang Pencipta yang memiliki nilai kebenaran mutlak, sedangkan obyeknya adalah makhluk seluruhnya yang hanya dapat mewartakan sebagian dari kebenaran mutlak yang dimiliki-Nya.

Dengan demikian dalam Islam, hubungan manusia dengan manusia lain maupun hubungan manusia dengan makhluk lain adalah hubungan antar obyek. Jika ada kelebihan manusia dari makhluk lainnya maka ini adalah kelebihan yang potensial saja sifatnya untuk dipersiapkan bagi tugas dan fungsi kemanusiaan sebagai hamba (sama seperti jin, QS 51:56) dan khalifatullah (khusus manusia QS 2:30). Kelebihan yang disyaratkan sebagai kelebihan pengetahuan (konseptual) menempatkan manusia untuk memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari obyek makhluk lain dihadapan Allah. Akan tetapi kelebihan potensial ini bisa saja menjadi tidak berarti ketika tidak digunakan sesuai fungsinya atau bahkan menempatkan manusia lebih rendah dari makhluk yang lain (QS 7:179).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemikiran Musdah Mulia tentang pentingnya memberi argumen bahwa setiap manusia yang diciptakan Allah adalah sama yang membedakan tingkat ketaqwaannya. Maka dari itu tidak ada alasan untuk menindas orang lain. Termasuk menindas kaum perempuan yang secara materi dan inmateri dieksploitasi dan menganggap kehadiran perempuan tidak berfungsi dalam ranah publik dan hanya bisa berfungsi dalam ranah domestik. Maka dari itu Musdah Mulia mengatakan secara tegas perempuan bisa berperan dalam ranah apapun termasuk ranah publik. Dalam ranah politik perempuan dapat berperan aktif dalam politik, mulai dari pemilihan umum, aktif dalam partai politik atau berpartisipasi dalam ranah legislatif, eksekutif maupun yudikatif.
2. Landasan pemikiran Musdah Mulia terkait dengan kepemimpinan politik perempuan, di antaranya: a) Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu berkah Tuhan adalah bahwasanya semua manusia, baik laki-laki atau wanita, adalah sederajat, tanpa memandang etnis, kekayaan ataupun posisi sosial. Dalam pandangan Tuhan, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya; b) intisari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. dan karena itu harus diakui sebagai hal yang alamiah; c) Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya. Tidak peduli apa pun ras, suku,

warna kulit, jenis kelamin dan status sosial. Bahkan, tidak peduli apa pun agamanya; d) Tidak ada larangan di dalam islam terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam politik, bahkan sejarah mencatat banyak perempuan yang berperan aktif baik pada masa nabi maupun pada masa sahabatnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan judul Studi Pemikiran Musdah Mulia tentang Perempuan Menjadi Pemimpin Politik (KajianHistoris) tentu banyak kekurangannya. Maka dari itu, penulis sarankan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian skripsi ini , yang berjudul seputar Pemikiran Musdah Mulia tentang Perempuan menjadi Pemimpin Politik, diharapkan menjadi referensi awal bagi mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, yang ingin mengkaji lebih dalam tentang pemikiran Musdah Mulia.
2. Bagi khalayak umum, penelitian skripsi yang singkat ini supaya menjadi bahan bacaan bahan untuk melengkapi kepustakaan yang berkaitan dengan pemikiran fokus gender perempuan secara umum, khususnya yang terkait dengan pemikiranMusdahMulia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Aini, Ira D. *Mujahidah Muslimah (Kiprah dan Pemikiran Musdah Mulia).* Bandung: Nuansa Cendekia, 2013.

al-Allawi, Muhammad Ali. *The Great Woman (Mengapa Wanita Harus Merasa Tidak Lebih Mulia).* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Anggota IKAPI. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni, 2006.

Armulan, Hesti, Noeswantari, Dian. *Menggugat Hak Politik Perempuan.* Surabaya: Luthfansah Mediatama, 2005.

Audah, Ali. *Ali bin Abi Thalib sampai kepada Hasan dan Husain.* Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2010.

Bernay, Dorothy W Toni. *Women in Power Kiprah Wanita dalam Dunia Politik.* Terj. Abraham RAP. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Buchori, Rogayah. *Wanita Islam, Sejarah Perjuangan, Kedudukan, dan Peranannya*. Bandung: Baitul Hikamah, 2006.

Darmastuti, Ari. *Perempuan, Politik dan Islam*. Bandar Lampung, IAIN Raden Intan, 2004.

Departemen Agama. *Al-Qur''an dan Terjemahannya.* Bandung: CV Penerbit JArt, 2005.

Engineer, Ashgar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam.* Yogyakarta: LSPPA, 1994.

Faqih, Mansur. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1974.

Fauzi, Ikhwan. *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam.* Jakarta: Amzah, 2002.

Fayumi, Badriyah. *Keadilan dan Kesetaraan Jender*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.

Furqon, Muhammad. *Studi Analisis Terhadap Pemikiran Musdah Mulia tentang Poligami.* Skripsi . Fakultas Syariah: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah.* Jakarta: UI Press, 1986.

126

Hamid, Zulkifli. *Pengantar Ilmu Politik.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Hitti, Philip K. *History Of The Arabs.* Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2010.

Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan.* Jakarta: Refleksi Masyarakat Baru, 2004.

Jabbar, Umar Abdul. Holasotu Nurul Yaqin, juz I. Terj. Abdul Majid Tamim. Surabaya : Cipta Persada, 2005.

Ja‟far, Muhammad Anis Qosim. *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri. Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*. Terj . Irwan Kurniawan dan Abu Muhammad. Jakarta: Zaman Wacana Mulia, 1998.

Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Sosial* Terj, Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.

Kamaruzzaman, *Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Sejarah Kerajaan Darussalam Aceh.* Surabaya: Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel, 2000.

Kurzman, Charlez. *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global.* Terj. Bahrul Ulum . Jakarta: Paramadina, 2003.

Mahjuddin, *Gender dalam Perspektif Tasawuf.* Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2005.

Mernissi, Fatima. *Wanita dalam Islam.* Terj. Yaziar Radinati. Bandung: Pustaka Setia, 1994.

_____, Hasan, Riffat. *Setara di Hadapan Allah*, Terj. TIM LSPPA. Yogyakarta: LSPPA, 1999.

Muafiah, Evi. *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*. Ponorogo, Cendikia: 2005.

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

_____. *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*. Yogyakarta: Kibar Press, 2008.

_____. *Muslimah Reformis (Perempuan Pembaharu Keagamaan).* Jakarta: Mizan, 2005.

_____. *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi.* Bandung: Marja, 2011.

_____. Farida, Anik. *Perempuan dan Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Muslikhati, Siti. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam.* Jakarta: Gema Insani, 2004.

Purwati, Eni, Asrohah, Hanun. *Bias Gender dalam Pendidikan Islam.* Surabaya: Alpha, 2005.

Pusat Kajian Wanita dan gender. *Hak Asazi perempuan (Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender).* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Pusat Studi Jender IAIN Wali Songo Jilid I. *Bias Jender dalam Pemahaman Islam.* Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Qodhrowi, Yusuf Fiqih. *Daulah dalam Perspektif Al-Qur"an dan As-Sunnah*, Terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Al-Kautsar, 1999.

Rahman, Fadlul. *Nasib Perempuan Sebelum Islam.* Gresik: Putra Pelajar, 2002.

Rush, Michel, Althony, Ohilip. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Rocha, Ruth, Roth, Otavio. *Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Sedunia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Said, Nur. *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia.* Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Saridjo, Marwan. *Cak Nur: di Antara Sarung dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab.* Jakarta: Penamadani, 2005.

Salim, Abd. Muin. *Fiqh Siyasah (Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur''an).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah* Vol.2. Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Subadio, Maria Ulfa, Ihrami, T.O. *Peran dan Kedudukan Wanita Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.

Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebenaran Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur''an.* Yogyakarta: LkiS, 1999.

Sukri, Sri Suhandjati. *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender.* Yogyakarta: Gama media, 2002.

Supriadi, Dedi. *Sejarah dan Peradaban Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Sutjipto, Ani Widyani. *Politik Perempuan Bukan Gerhana.* Jakarta: Kompas, 2005.

Syuqqah, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Wanita Jilid I.* Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Ubaidillah. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani.* Jakarta; ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur''an.* Jakarta: Paramadina, 1999.

Wolf, Naomi. *Gegar Gender.* Yogyakarta: Pustaka Semesta Press, 1999.

Aulia, Monza "pemikiran-prof-musdah-tentang-perkawinan-sesama-jenis", dalam http://badai-selatan.com (04 September 2015)

http://www.icrp-online.org and www.mujahidahmuslimah.com.

http://www.mujahidahmuslimah.com/musdah-mulia/

http://www.wacananusantara.org/sejarah-dan-tradisi -suku-sasak/

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

Musdah Mulia, "kekerasan-terhadap-perempuan-perspektif-islam", dalam http:/www. Mujahidah Muslimah.com/artikel/pikiran-musdahmulia/288-.html (09 September 2015)

_____"adaapadengankdrt",dalamhttp:/www.mujahidahmuslimah.com/artikel/pikiran-musdah-mulia/289-.html (05 Oktober 2015)

_____"akhiri-kekerasan-terhadap-perempuan-sekarang-juga"dalam http//mujahidah muslimah.com/artikel/pikiran-musdah-mulia/286.html. (12 Oktober 2015).

Biodata Penulis

Penulis bernama lengkap **Muhdar** yang merupakan anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan seami-istri Bapak **Moh. Djamil** dan Ibu **Nahlia**. Penulis di lahirkan di Desa Labean pada tanggal 24 juni 1998. Penulis memulai pendidikan pada tingkat Sekolah Daras (SD) di SDN 1 Labean pada Tahun 2004 lulus pada tahun 2010 kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan ketingkat selanjutnya di MTS Nur Labean dan lulus pada tahun 2013 di tahun yang sama penilis melanjutkan lagi pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 2 Balaesang dan lulus pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya keperguruan tinggi dan di terima di Unifersitas Islam Negeri (UIN) Datokaramah Palu, Fakultas Ushuludin Adab Dan Dakwah, Jurusan Pemikiran Politik Islam. Penulis wisuda pada tahun 2024.